

**SKRIPSI**

***MAPPANINI BOSI* DALAM ACARA PERNIKAHAN MASYARAKAT  
BUGIS, DESA WAETUOE, KEC LANRISANG, KAB PINRANG.  
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



**OLEH**

**NUR ANISA  
2020203874230055**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2024**

**MAPPANINI BOSI DALAM ACARA  
PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS, DESA WAETUOE,  
KEC LANRISANG, KAB PINRANG. (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)**



**OLEH**

**NUR ANISA  
2020203874230055**

“Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare”

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE  
2024**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : *Mappanini Bosi* Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Bugis, Desa Waetuo, Kec Lanrisang, Kab Pinrang. (Perspektif Hukum Islam).

Nama Mahasiswa : Nuranisa

NIM : 20202003874230055

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1930 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. H. Mahsyar, M.Ag (.....)

NIP : 19 621231 19 9103 1 032

Pembimbing Pendamping : ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I (.....)

NIP : 19 881029 20 1903 1007

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rabowati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : *Mappanini Bosi* Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Bugis, Desa Waetuo, Kec Lanrisang, Kab Pinrang. (Perspektif Hukum Islam).

Nama Mahasiswa : Nuranisa

NIM : 2020203874230055

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhsiyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1930 Tahun 2022

Tanggal Kelulusan : 25 Juli 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji


Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(Ketua)	
ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I	(Sekertaris)	
Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.	(Anggota)	
Hj. Nurdalia Bate, Lc.,M.HI	(Anggota)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan



  
D. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760901 200604 2 001



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas semua limpahan rahmat dan hidayah-nya yang diberikan kepada peneliti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi pada waktunya. Penulis juga mengirimkan shalawat dan salam kepada junjungan nabi besar Nabi Muhammad SAW, nabi yang menjadi contoh, menjadi panutan kepada seluruh umatnya. Skripsi ini penulis susun memenuhi salah satu persyaratan akademik guna menyelesaikan studi pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya, bapak Mallu Tahir yang telah banting tulang mencari nafkah untuk anak-anaknya khususnya saya pribadi dan ibu Idoma Dare yang selalu mendoakan dan memberikan semangat kepada saya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Semua berkat dukungan kedua orang tua saya, sehingga saya bisa mencapai titik ini.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak Dr. H. Mahsyar, M.Ag., selaku pembimbing utama atas segala bimbingan dan arahan yang bapak berikan kepada penulis serta motivasi untuk bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan studi ini, dan kepada bapak ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I., selaku pembimbing pendamping, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan arahan yang bapak berikan kepada penulis.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis juga mendapatkan banyak bimbingan, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.

Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terima kasih pula yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. K. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di kampus hijau toska IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswanya.
3. Hj.Sunuwati,Lc.,M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag. dan Hj. Nurdalia Bate, Lc.,M.HI selaku penguji skripsi saya terimakasih atas bimbingan, arahan dan masukan berharga yang di berikan kepada penulis
5. Seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studinya.
6. Seluruh kakak-kakak staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah membantu penulis.
7. Kepada jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi ini.
8. Kepada Kedua orang tua penulis tersayang Bapak Mallu Tahir terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan penulis hingga saat ini, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik dan memotivasi, memberi dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studi ini hingga akhir. Dan yang sangat istimewa ibunda tercinta (Almh) Idoma Dare seseorang yang selama hidupnya senantiasa memberikan doa-doa yang luar biasa dan mencurahkan kasih sayang yang begitu hebat, terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang telah di

berikan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan kuliah. Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini.

9. Kepada saudara kandung penulis, kakak Muhammad Fahren, Natrah, Muh Aslan S.Pd. Terima kasih telah membesarkan dan mendidik saya hingga detik ini dan senantiasa memberikan kasih sayang, doa, materi dan support yang tiada hentinya. Kepada adekku terkasih Muhammad Fadli dan Muhammad Hidayat, yang memberkan semangat dan dukungan walaupun melalui coletehannya, tetapi penulis yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi
10. Kepada pemilik NIM 2020203874230032 sebagai partner special penulis, terima kasih telah kebersamai penulis dalam segala hal, yang memberikan semangat, dukungan dan kontribusinya selama proses penyusunan skripsi ini.
11. Kepada sahabat seperjuangan penulis sealama perkuliahan dari semester 1 sampai 8 Nur Safika Dayanti, Alfiah Azzahra, Katarina, Maya Aleeka Mokoginta dan Sulfadillah Agus. Yang telah memberikan dukungan dan doa. Semoga Allah swt membalas segala sesuatunya yang telah diberikan kepada penulis. Serta teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, memberi dukungan satu sama lain, menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini.
12. Kepada saudara tak sedarahku Hildayani muchlis, Aida Syafitri, Nur Lisnawati, Wulandari Kirana, Sri Rahayu Ramadhani, Risma Kadir, Mutiara Ananda, Adinda Aspar, Aisyah, Muh Asmar, Aswadi, Haswan Husain, dan Ryan Hidayat yang senantiasa dan selalu membimbing, mendorong dan memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

13. Terakhir untuk saya sendiri Nur Anisa, terimakasih sudah bertahan sejauh ini. Terimakasih sudah memilih berusaha dan merayakan diri sendiri sampai dititik ini, walau terkadang merasa putus asa apa yang telah diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih karena memutuskan untuk tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin. Berbahagialah selalu dimanapun kamu berada, apapun kurang dan lebihmu mari merayakan dan menerima diri sendiri.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 27 Mei 2024

Penulis,



Nuranisa

NIM. 20202038742300555

PAREPARE

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Nuranisa  
Nim : 2020203874230055  
Tempat/Tanggal Lahir : Parepare, 26 Mei 2001  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : *Mappanini Bosi* Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Bugis, Desa Waetuo, Kec Lanrisang, Kab Pinrang. (Perspektif Hukum Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal karena hukum.

Parepare, 27 Mei 2024

Penulis,



Nuranisa  
NIM.2020203874230055

## ABSTRAK

NUR ANISA. 2020203874230055. *Mappanini Bosi Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Bugis, Desa Waetuo, Kec Lanrisang, Kab Pinrang (Perspektif Hukum Islam)*. (Dibimbing oleh Bapak Mahsyar dan Bapak ABD. Karim Faiz).

*Mappanini bosi* adalah sebuah tradisi yang masih dilakukan sampai sekarang oleh masyarakat di Desa Waetuo, Kec Lanrisang, Kab Pinrang. Penelitian ini membahas tentang bagaimana prosesi *mappanini bosi* dalam acara pernikahan masyarakat bugis Desa Waetuo, Kec Lanrisang, Kab Pinrang (perspektif hukum islam) dengan mengkaji 3 masalah yang pertama, Bagaimana praktik *mappanini bosi* yang kedua Bagaimana persepsi masyarakat yang ketiga Bagaimana perspektif hukum islam terhadap *mappanini bosi* dalam pernikahan di masyarakat suku bugis. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama untuk mendeskripsikan praktek *mappanini bosi* dalam acara pernikahan suku bugis. Yang kedua untuk mendeskripsikan hukum *mappanini bosi* dalam islam. Dan yang ketiga untuk menganalisis *mappanini bosi* dalam hukum islam.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penulis menggunakan pendekatan kualitatif dalam mengelola dan menganalisa, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian ini menggunakan analisis deduktif yang diperoleh dan dihasilkan di lapangan, kemudian disimpulkan pada akhir penulisan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang pertama praktek *mappanini bosi* dalam acara pernikahan masyarakat suku bugis di desa waetuo, kec Lanrisang, Kab Pinrang, dilakukan dengan cara mempersiapkan alat dan bahannya kemudian di berikan kepada *sanro/dukun* sebagai ucapan terimakasih dan sebagai tolak bala, kemudian *sanro/dukun* melakukan shalat hajat 3 hari sebelum acara berlangsung. Yang kedua persepsi masyarakat bugis di Desa Waetuo, Kec Lanrisang, Kab Pinrang tentang *mappanini bosi* dalam acara pernikahan bukanlah hal yang wajib dilakukan kecuali acara tersebut di lakukan ketika memasuki musim hujan. Oleh karena itu, masyarakat melakukannya untuk menghentikan atau memindahkan hujan. Dan yang ketiga Perspektif hukum islam terhadap pernikahan suku bugis di akui bahwa tradisi ini tidak melanggar syariat Allah SWT. Karena tidak ada unsur menyekutukan Allah SWT. Dalam pelaksanaan tradisi *mappanini bosi*.


**Kata Kunci : Tradis Mappanini Bosi, Tradisi Suku Bugis, Adat Istiadat**



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ix
ABSTRAK .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Tinjauan penelitian Relevan .....	8
B. Tinjauan Teori.....	11
C. Kerangka Konseptual .....	34
D. Kerangka Berpikir .....	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	42
C. Fokus Penelitian .....	42
D. Jenis dan Sumber Data .....	42
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data .....	43

F. Uji Keabsahan Data .....	44
G. Teknik Analisis Data .....	45
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....	48
A. Praktek mappanini bosi dalam acara pernikahan masyarakat suku bugis di Desa Waetuo, Kec Lanrisang, Kab Pinrang .....	48
B. Persepsi Masyarakat Bugis Di Desa Waetuo, Kec Lanrisang, Kab Pinrang tentang <i>Mappanini Bosi</i> Dalam Acara Pernikahan....	53
C. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Pernikahan Di Masyarakat Suku Bugis .....	57
BAB V PENUTUP .....	64
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
DAFTAR PUSTAKA .....	66
BIODATA PENULIS .....	92



## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	40
2	Dokumentasi	Lampiran



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	Lampiran
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	Lampiran
3	Instrumen Penelitian	Lampiran
4	Surat Keterangan Wawancara	Lampiran
5	Dokumentasi	Lampiran
6	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	Lampiran
7	Biodata Penulis	Lampiran

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini Sebagian dilambangkan dengan huruf dan Sebagian dilambangkan dengan tanda, dan Sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El



م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

## 2. Vokal

- a. Vokal Tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ/أَـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
يَـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
وَـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

Jika huruf *ى* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ي*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### 4. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma’rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik Ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

#### 5. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah atau akhir kata. Namun bila

*hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

#### 6. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

#### 7. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti hurufnjar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ      *Dīnillah*

بِاللَّهِ      *billah*

#### 8. *Ta Marbutah*

Transliterasinya untuk *ta marbutah* ada dua:

- a. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].
- b. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat *sukun*, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ      : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةَ      : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ      : *Al-hikmah*

#### 9. *Syaddah* (tasydid)

*Syaddah* atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعَمُّ : *Nu'ima*

عَدُوُّ : *'Aduwwun*

Adapun *ta murbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasikan dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapita (*Al-*).



Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an*

*Nasir al-Din al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

*Naşr Hamīd Abū Zaid*, ditulis menjadi *Abū Zaid*, *Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid*, *Naşr Hamīd Abū*)

## 11. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah

M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS../...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:  
 ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).  
 Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “ dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk.(“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No.: Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama Allah SWT yang dituntun-Nya untuk menjadi pedoman bagi manusia dalam mencari kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ajaran Islam meliputi bidang akidah, ibadah, akhlak dan aturan-aturan soal yang menyangkut hidup dan kehidupan manusia sehari-hari, oleh karena itu ajaran-ajaran Islam itu tidak suluh pelita bagi setiap muslim, baik secara individu, maupun sebagai anggota masyarakat. Dengan demikian Islam menjadi dasar pandangan hidup seseorang. Sebagai makhluk Allah, manusia memiliki naluri menghambakan dirinya kepada-Nya.<sup>1</sup>

Naluri adalah suatu sifat yang dapat menimbulkan perbuatan yang menyampaikan kepada maksud tujuan, dengan tidak dipikirkan lebih dahulu kearah tujuan tersebut dan tidak didahului oleh latihan-latihan sebelumnya. Manusia mencari dan menghambakan dirinya kepada kodrat yang di anggapnya lebih tinggi dan mengendalikan dirinya. Diantara manusia ada yang dengan akal pikirannya dapat mencari tuhan Yang Maha Esa. Tetapi sebagian besar manusia telah tersesat dan akhirnya menyembah bagian-bagian alam tertentu, seperti patung-patung dan sebagainya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Mohammad Fauzil Adhim, “*Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Tauhid Bagi Anak (Bahagia Mendidik Anak Bagi Umahat)*,”(Malang Setara Press, 2016). h. 10 .

<sup>2</sup>Lutfi Ma’sum Mustopa, ‘*Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Psikologi Perkembangan Dan Maqāṣid Al-Sharī’ah Al-Shatiby’* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021).

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang penduduknya berasal dari beraneka ragam suku, adat, budaya, dan hukum adatnya. Banyak faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia. Selain dipengaruhi dan diatur oleh sistem kepercayaan, yaitu agama yang dianut masing-masing individu, kehidupan manusia juga di atur dan di pengaruhi oleh tradisi yang dimiliki oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Beribadah adalah merupakan keharusan untuk kita percaya kepada tuhan, yang keharusan bagi setiap pemeluk agama. Kalau terhadap sesama manusia, orang tua, guru, pejabat dan sebagainya, orang mau taat dan tunduk atas perintahnya, apakah salah kalau manusia itu sendiri beriman kepada Dzat yang menciptakan dirinya, bahkan menciptakan alam semesta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Justru untuk beribadahlah manusia itu dititahkan. Hal ini bukan berarti supaya manusia melupakan kepentingan dan keperluannya sehari-hari, tetapi haruslah diingat bahwa segala segi hidup terdapat ibadah di dalamnya<sup>4</sup>.

Salah satu fenomena yang menarik bagi masyarakat bugis khususnya yang ada di Desa Waetue, Kec Lanrisang Kab Pinrang yaitu komitmen tradisional dalam melakukan kegiatan hajatan atau upacara adat lainnya adalah selain mereka berpegang teguh pada ajaran agama juga berpegang teguh pada pengetahuan lokal yang dianut serta diyakini kebenarannya secara turun-temurun. Salah satu pengetahuan soal dimaksud adalah kegiatan *mappanini bosi*.

---

<sup>3</sup>Nurul Akhmad, *Ensiklopedia Keragaman Budaya* (Alprin, 2020).

<sup>4</sup>Jihan Zakiah '*Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pawang Hujan Di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsangbarat Kabupaten Kepulauan Meranti*'.(Yogyakarta: Multi Karya Grafik, 2019).

Dalam kegiatan *mappanini bosi* merupakan sebuah ritual yang dilakukan oleh seorang yang dipercayakan karena kemampuannya menunda atau memindahkan (mengalihkan) turunnya hujan yang biasa disebut *sanro* (dukun) dengan cara membaca mantra tertentu agar acara hajatan berjalan sesuai dengan rencana. Masyarakat di Desa Waetueo Kec Lanrisang masih percaya dengan kekuatan ghaib yang dimiliki oleh seseorang yang biasa disebut dengan *sanro* (dukun).

Beberapa dukun di Desa waetueo, Kec Lanrisang dianggap bisa meyakinkan masyarakat bahwa kekuatan yang dimiliki dapat terbukti. Dukun (*sanro*) itu mempunyai keahlian dalam bidangnya masing-masing. Masyarakat di Desa waetueo, kec Lanrisang ada yang mempunyai kekuatan atau ilmu dalam menyembuhkan orang sakit, yaitu orang yang sakit karena gigitan binatang berbahaya, ada yang ahli dalam menyembuhkan atau menolong orang yang kesurupan, dan ada yang ahli dalam mencegah terjadinya hujan atau disebut dengan pawang hujan (*sanro*).

Kekuatan atau ilmu yang dimiliki oleh *sanro* yang menarik untuk dijadikan objek penelitian adalah ilmu yang dimiliki oleh *sanro mappanini bosi*, karena masyarakat di Desa Waetueo Kec, Lanrisang Kel. Lanrisang sering meminta bantuan kepada seorang *sanro* untuk *mappanini bosi* jika ingin melakukan suatu acara hajatan dan kegiatan lainnya. Dengan adanya pendapat yang berkembang terhadap kebenaran yang dilakukan oleh *sanro mappaanini bosi* agar acara dan kegiatan yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar, contohnya pada saat masyarakat melakukan suatu acara pernikahan, khitanan, kampanye, dan acara penting lainnya. Sebagian



masyarakat suku bugis di Kabupaten Pinrang khususnya di Desa Waetueo, Kecamatan Lanrisang menggunakan Ayat Al-Qur'an sebagai mantra dalam melaksanakan prosesi Budaya atau adat *Mappanini*, dan juga biasa disebut dengan ritual menangkal hujan. Hujan adalah titik air yang berjatuhan dari udara.

Pawang hujan atau *sanro* adalah sebutan untuk seseorang dalam masyarakat Indonesia yang di percaya memiliki ilmu gaib dan dapat mengendalikan hujan atau cuaca. Umumnya pawang hujan mengendalikan cuaca dengan memindahkan awan. Jasa pawang hujan atau *sanro* biasanya di pakai untuk acara-acara besar khususnya seperti dengan pernikahan.<sup>5</sup>

Eksistensi pawang hujan ternyata sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Melansir UPLIFT, ritual uang di lakukan oleh pawang hujan tidak hanya bertujuan untuk mengontrol cuaca, tetapi juga menjadi sarana untuk berhubungan dengan alam. Ritual ini biasanya di lakukan oleh pemimpin suku, pemuka agama atau tokoh spiritual di komunitas tersebut. Ritual pawang hujan mempunyai cara dan fungsi yang berbeda-beda di tiap belahan dunia. Jika di Indonesia pawang hujan di gunakan untuk mencegah atau memindahkan hujan agar tidak mengganggu saat melaksanakan hajatan. Afrika dan Negara-negara di sekitar gurun, pawang hujan digunakan untuk mendatangkan hujan.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>DAN Kebudayaan, "*Laut, Manusia Dan Kebudayaan*," N.D.

<sup>6</sup>Elia Nur Fadillah, Fatihatul Firdaus, And Lusiana Agustiningtiyas, "*Eksistensi Kebudayaan Tokang Sarang Di Desa Kejawan Kabupaten Bondowoso*," *Azzahra: Scientific Journal Of Social And Humanities* 1, No. 2 (2023): 82–91.

Tradisi berasal dari bahasa latin trader atau tradeder yang secara harfiah berarti mengirimkan, menyerahkan, memberi untuk diamankan. Tradisaai adalah kebiasaan turun-temurun sekelompok masyarakat berdasarkan nilai budaya masyarakat yang bersangkutan. Tradisi memperlihatkan bagaimana anggota masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat gaib atau keagamaan.<sup>7</sup>

*Mappanini bosi* adalah sebuah tradisi yang masih dilakukan sampai sekarang oleh masyarakat di Desa Waetueo Kec Lanrisang Kabupaten Pinrang. Masyarakat menganggap bahwa *mappanini bosi* adalah hal yang wajib di lakukan ketika akan melaksanakan atau melangsungkan sebuah acara adat, terutama pernikahan. Terkhusus pada musim hujan. Karena ketika hujan turun akan sangat mengganggu acara pernikahan sehingga menimbulkan kemubaziran pada makanan yang telah disiapkan oleh si pemilik acara. Adapun alasan salah satu masyarakat Desa Waetueo Kec, Lanrisang menggunakan jasa *sanro mappanini bosi* karena seba gai kewaspadaan masyarakat agar hujan tidak turun ketika acara pernikahan berlangsung karena dapat mengurangi datangnya tamu undangan sehingga makanan yang disiapkan jauh-jauh hari akan sia-sia saja.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Rita Retno Angraini, '*Tradisi Ritual Memindahkan Hujan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)*' (Uin Raden Intan Lampung, 2020).

<sup>8</sup>Hasna Hamdan Dan Marta Tahir, Warga Desa Waetueo "Wawancara di Desa Waetueo", Rabu 31 Januari 2024, 08:30.

*Mappanini bosu* seperti halnya di daerah saya di Desa Waetue, Kec Lanrisang Kab Pinrang yang dimana cara melakukan *mappanini bosu* yaitu dengan membawa sesajian yang berisikan beberapa makanan. Pada waktu itu *mappanini bosu* dilaksanakan dalam rangka pernikahan.

Maka dari itu peneliti tertarik untuk mengambil judul *mappanini bosu* dalam acara pernikahan masyarakat bugis, Desa Waetue, Kec Lanrisang Kab Pinrang, untuk mengetahui bagaimana eksistensi *mappanini bosu* dalam acara pernikahan tersebut? Dan bagaimana hukum *mappanini bosu* dalam Islam.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas maka dalam penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek *mappanini bosu* dalam acara pernikahan masyarakat suku bugis di Desa Waetue, Kec Lanrisang, Kab, Pinrang ?
2. Bagaimana persepsi masyarakat bugis di Desa Waetue, kec Lanrisang, Kab Pinrang tentang *mappanini bosu* dalam acara pernikahan ?
3. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap *mappanini bosu* dalam pernikahan di masyarakat suku bugis ?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktek *mappanini bosu* dalam acara pernikahan suku bugis.
2. Untuk mendeskripsikan persepsi hukum *mappanini bosu* dalam Islam.
3. Untuk menganalisis *mappanini bosu* dalam hukum islam

### D. Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin di capai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis  
Dari penelitian ini yaitu sebagai masukan, informasi dan memberikan penjelasan secara terperinci tentang *mappanini bosu* dalam acara pernikahan bagi masyarakat sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan prakteknya di bidang hukum
2. Kegunaan Praktis
  - a. Penelitian ini di harapkan dapat di jadikan bahan masukan (Referensi) bagi para peneliti yang akan melakukan penelitian sejenis penelitian ini
  - b. Bagi peneliti, menambah pengetahuan dan wawasan tentang hukum yang berlaku dan bagaimana peran pemerintah mengimplementasikan suatu kebijakan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian terdahulu pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian kali ini. Namun dalam penelitian ini, akan difokuskan pada “*mappaanini bos*” dalam acara pernikahan masyarakat bugis Desa, Waetue Kecamatan, Lanrisang Kabupaten Pinrang (perspektif hukum Islam). Sebagai salah satu bahan referensi yang berkaitan, dalam penelitian ini akan memakai beberapa jurnal dan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul tersebut.

Penelitian Pertama yang dilakukan oleh Nurfitriyanti, program studi jurusan aqidah filsafat, fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru dalam penelitian yang berjudul “kepercayaan masyarakat terhadap pawang hujan di Desa Kedaburapat kecamatan rangsang barat kabupaten kepulauan meranti di tinjau dari aqidah Islam “. Tahun 2012 Dalam penelitiannya mengemukakan bahwa *mappaanini* atau biasa disebut dengan ritual menangkal hujan berbeda dengan masyarakat Indonesia pada umumnya yang mengadakan ritual menangkal hujan dengan benda-benda tertentu. Hal ini dapat dilihat dalam penelitian Imaniar Yordan Christy yang menyebutkan bahwa masyarakat Indonesia dan Jepang menggunakan sesajian dan *teru-teru bozu* sebagai objek material dalam ritual menangkal hujan. Selain itu dalam penelitiannya juga menemukan bahwa garam dan

pakaian bekas juga menjadi benda yang digunakan untuk menangkal hujan, seperti yang di lakukan oleh masyarakat di Desa Kabuderapat<sup>9</sup>.

Persamaan antara penelitian peneliti dan penelitian tersebut adalah membahas masalah yang sama yaitu ritual *mappanini bosi* atau menangkal hujan. Adapun perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian tersebut penelitian yang di tulis oleh Nurfitriyanti dalam tulisanya membahas mengenai kepercayaan masyarakat terhadap pawang hujan sedangkan penelitian yang di bahas oleh peneliti adalah lebih ingin mengetahui bagaimana tradisi *mappanini bosi* dalam hukum Islam.

Penelitian kedua yang di lakukan oleh Clarissa Rizky Dan M. Nazaruddin. Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Alikussaleh. dengan judul “Persepsi Masyarakat Tentang Tolak Hujan Pada Acara Pernikahan Di Binjai tahun 2021. Adapun hasil dari penelitian yaitu, menolak hujan merupakan hal yang akan dilakukan oleh masyarakat kecamatan binjai barat apabila mereka mengadakan acara hajatan seperti pernikahan, yang di maksud menolak hujan adalah memindahkan hujan agar tidak turun di tempat berlangsungnya pesta pernikahan tersebut. Pawang hujan merupakan seseorang yang memiliki keahlian dalam memindahkan hujan atau menahan hujan agar tidak turun yang di percaya oleh masyarakat kecamatan binjai barat sampai sekarang ini. Kedudukan pawang hujan dalam masyarakat sangat penting. Kepercayaan masyarakat didukung oleh peranan pawang hujan didalam kegiatan sosial. Teori yang

---

<sup>9</sup>Jihan Zakiah ‘Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pawang Hujan Di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsangbarat Kabupaten Kepulauan Meranti’. (Yogyakarta: Multi Karya Grafik, 2019). 20.

digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran dari *harton* dan *hunt* yang mengatakan peran adalah perilaku yang memiliki suatu status. Teori peran memberikan dua harapan dan saling berhubungan untuk memberikan imbalan. ketika pawang hujan berhasil menjalankan perannya di masyarakat maka timbullah kepercayaan di masyarakat kecamatan binjai barat untuk menggunakan jasa pawang hujan pada saat mengadakan acara hajatan pernikahan untuk menolak hujan<sup>10</sup>.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini sama-sama membahas bagaimana proses *mappanini bosi* atau penangkal hujan dan sama-sama membahas tentang pengertian penangkal hujan. Sedangkan perbedaannya adalah, penelitian tersebut lebih fokus di Kecamatan Binjai dan proses adatnya yang berbeda. Dan penelitian ini lebih berfokus di Desa Waetuo, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang dan ritualnya menggunakan adat bugis.

Penelitian ketiga yang dilakukan oleh Nikma. Program Studi Hukum Keluarga Jurusan Syariah Hukum Islam Dan Ekonomi Hukum Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare dengan judul “*Mapanini Bosi* Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Kelurahan Tellupanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisi Hukum Islam)” tahun 2012. Adapun hasil dari penelitian yaitu, *Mappanini Bosi* adalah pengetahuan lokal masyarakat Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa dalam melakukan kegiatan hajatan terutama dalam acara pernikahan. Kegiatan ini telah mengakar dalam kegiatan perkawinan masyarakat bugis Kelurahan Tellumpanua sehingga hampir semua

---

<sup>10</sup>Clarissa Rizky And M Nazaruddin, ‘*Persepsi Masyarakat Tentang Tolak Hujan Pada Acara Pernikahan Di Binjai*’, Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (Jspm), 3.1 (2022), 131–42.

acara pernikahan yang tidak luput dari kegiatan *mappanini bosu*. Sejatinya *mappanini bosu* bukan menghentikan akan tetapi mengalihkan hujan sementara ketempat yang lain seperti gunung, lembah, laut atau hutan ini dilakukan karena ada acara hajatan atau perayaan penting. *Mappanii bosu* ialah sebuah ritual yang dilakukan guna mengalihkan sementara hujan ketempat lain.<sup>11</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang *mappanini bosu* dan bagaimana cara melakukan tradisi itu. Perbedaan ialah tempat penelitian ini dilakukan. Penelitian penulis bertempat di Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang, sedangkan penelitian ini Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori *Urf*

Dalam syariat islam yang dinamis dan elastis, terdapat landasan hukum yang dinamakan 'urf. *Urf* adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan dan di jalankan oleh manusia, baik berupa perbuatan yang terlakoni diantara mereka atau lafadz yang biasa mereka ucapkan untuk makna khusus yang tidak di pakai (yang sedang baku). *urf* sama dengan diktum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i. Hukum yang didasarkan

---

<sup>11</sup>Nikma. "*Mappanini Bosu Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Islam)*". Skripsi: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain). (2016). 30.



atas *'urf* ' itudapat berubah menurut perubahan tradisi pada suatu zaman dan perubahan asalnya<sup>12</sup>

Dari segi shahih tidaknya, *'urf* terbagi dua: *'urf* shahih dan fasid. *'Urf* shahih adalah adat kebiasaan manusia yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sedangkan *'urf* fasid adalah adat kebiasaan manusia menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal seperti kebiasaan makan riba, ikhthilath (campur baur) antara pria dan wanita dalam pesta. *'Urf* ini tidak boleh digunakan sumber hukum, karena bertentangan dengan syariat.<sup>13</sup>

Hukum islam mengenal dan membenarkan hukum adat. Para ahli ushul fiqh menerima adat yang dalam bahasa fikih disebut dengan kata *'Urf* dengan batasan sebagai sesuatu yang dilakukan atau diucapkan berulang-ulang oleh banyak orang, sehingga dianggap baik dan diterima jiwa dan akal yang sehat. Dalam hal akidah dan ibadah *'urf* tak lazim digunakan, sementara para ahli ushul fikih yang menerima cenderung untuk membatasainya dalam masalah muamalah.<sup>14</sup>

Kata *'urf* secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, sebagaimana dikutip Satria Efendi, istilah *'urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat

<sup>12</sup>Rusdaya Basri And Fikri Fikri, *'Sompa And Dui Menre In Wedding Traditions Of Bugis Society'*, *Ibda: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya*, 16.1 (2018). 14.

<sup>13</sup>Agung Setiyawan, *"Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam,"* *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, No. 2 (2012): 203–22.

<sup>14</sup>Jaya Miharja, *"Kaidah-Kaidah Al-'Urf Dalam Bidang Muamalah,"* *El-Hikam* 4, No. 1 (2011): 103–18.

karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.<sup>15</sup>

Kata al-adat dan *al-urf* berasal dari bahasa arab yang kemudian di adopsi ke dalam bahasa Indonesia yang baku. Kata adat berasal dari kata ‘ad yang mempunyai derivasi kata al’adat yang berarti sesuatu yang diulang-ulang (kebiasaan). Secara etimologi urf berarti yang baik dan sesuatu yang di kenal. Kata *urf* juga di maknai dengan mengetahui, di ketahui, dianggap baik dan diterima oleh pikiran yang sehat. Secara terminologi urf adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan dan berlaku pada manusia baik bagi segi perbuatan yang telah di ketahui di antara mereka, atau lafadz yang penentuannya pada makna tertentu dan tidak asing lagi ketika mendengarkannya. *Al-urf* juga di artikan sebagai hal yang telah di sepakati dan menjadi kebiasaan serta berlaku di tengah-tengah pola kehidupan mereka dalam perkataan ataupun perbuatan.<sup>16</sup>

*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. Sedangkan menurut istilah para ahli syara’, tidak ada perbedaan antara *urf* dengan adat kebiasaan. *Urf* terbentuk dari saling pengertiannya orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial, yaitu kalangan masyarakat awam, dan kelompok elit. *Urf* berbeda dengan *ijma’*, karena *ijma’* terbentuk dari

---

<sup>15</sup>Rusdaya Basri, “*Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial (Aktualisasi Pemikiran Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama)*” (Trust Media, 2020).

<sup>16</sup>Nurul Hakim, ‘*Konflik Antara Al-‘Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia*’, *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 3.2 (2017). 20.

kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak campur tangan dalam membentuknya.<sup>17</sup>

Secara umum *urf* adat diamalkan oleh semua ulama fiqh terutama di kalangan ulama hanafiyyah dan malikiyyah. Ulama hanafiyyah menggunakan istihsan (salah satu metode ijihad yang mengambil sesuatu yang lebih baik yang tidak di atur dalam syara') dalam berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah *istihsan al-Urf* (istihsan yang menyandarkan pada 'Urf). Oleh ulama hanafiyyah. 'Urf itu di dahulukan atas qiyas khafi (qiyas yang ringan) dan juga di dahulukan atas nash yang umum, dalam arti 'Urf itu men-takhshis nash yang umum. Ulama malikiyyah menjadikan 'Urf yang hidup di kalangan penduduk madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum. Ulama syafi'iyah banyak menggunakan 'Urf dalam hal-hal yang tidak menemukan ketentuan batasan dalam syar' maupun dalam penggunaan bahasa. Dalam menanggapi adanya penggunaan 'Urf dalam fiqh, al-Suyuthi mengulasnya dengan mengembalikannya kepada kaidah al-adat muhakkamah (adat itu menjadi pertimbangan hukum).<sup>18</sup>

Definisi 'Urf adalah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak manusia. 'Urf dan adat memiliki arti yang sama. Tetapi ada perbedaan antara adat dan 'Urf itu sendiri. Dari definisi adat dan 'urf sebagaimana adanya di atas. Secara

<sup>17</sup> Abdul Wahhab Khallaf. "Ilmu Ushul Fiqh". Semarang: Dina Utama, (2014). 148.

<sup>18</sup> M Jafar, 'Hak Kepemilikan Mahar Dalam Adat Masyarakat Aceh Ditinjau Menurut Ushul Fiqh: Analisis Berdasarkan Teori 'Urf', Aicis Xiv, 107.

etomologis, istilah *al-'adah* terbentuk dari mashdar *al-'aud* dan *al-mu'awadah*, yang artinya “pengulangan kembali”, sedangkan kata *al-'urf* terbentuk dari kata mashdar *al-muta'aruf*, yang artinya “saling mengetahui”<sup>19</sup>

Dalam hukum Islam, dasar hukum penggunaan *'urf* disandarkan kepada beberapa dalil diantaranya firman Allah dalam surat Al-A`raf ayat 199,

الْجَاهِلِينَ عَنِ وَأَعْرِضْ بِالْعُرْفِ وَأْمُرَ الْعُقُودِ خُذْ

Terjemahannya:

“Jadilah kamu bemaaf. suruhlah orang mengeriakan adat kebiasaan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (QS. Al-A`raf: 199).”<sup>20</sup>

*Al – Urf* (adat) itu ada dua macam : adat yang benar dan adat yang rusak. Adat yang benar adalah kebiasaan yang di lakukan manusia, tidak bertentangan dengan dalil syara’, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan kewajiban. Menurut abdul karim zaidan membedakan *Al-Urf* dari segi cakupannya menjadi dua macam:

a. *Al-Urf al'am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di suatu masa. Contoh adat yang berlaku di beberapa negri dalam memakai ungkapan “engkau telah haram aku gauli” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak.

Dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu

<sup>19</sup>Setiyawan, Agung. “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (*'Urf*) Dalam Islam.” *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, No. 2 (2012): 203–22.

<sup>20</sup>Departemen Agama Ri, ‘Al-Qur’an Dan Tafsirnya’, Jakarta: Lentera Abadi, 2020.

tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan

- b. *Al-Urf al-khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat khusus yang berlaku pada masyarakat negeri tertentu misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah hutang piutang.<sup>21</sup>

Hukum *urf* yang sah, maka wajib di pelihara baik dalam pembentukan hukum atau dalam hal peradilan. Hukum yang didasarkan atas *urf* dapat berubah berdasarkan perubahan masa dan tempat.<sup>22</sup>

*Urf* terbentuk dari kata mashdar *al-muta'aruf*, yang artinya “saling mengetahui.”<sup>23</sup>

Adapun perbedaan istilah antara adat dan *urf* manakala dilihat dari aspek yang berbeda, yaitu:

a. Perbedaan:

1. *Urf* hanya menekankan pada adanya aspek pengulangan pekerjaan dan harus dilakukan oleh kelompok, sedangkan obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya.

<sup>21</sup>Musa Aripin, 'Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam', Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, 2.1 (2016), 207-19.

<sup>22</sup>Abdul Wahhab Khallaf. "Ilmu Ushul Fiqh". Semarang: Dina Utama, (2014). 149-151.

<sup>23</sup>Setiyawan, Agung. "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam." *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, No. 2 (2012): 203-22.

2. Adat hanya melihat dari sisi pelakunya dan boleh dilakukan secara pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada sisi pekerjaan.

b. Persamaan:

'*Urf* dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya.<sup>24</sup>

Definisi '*Urf* dapat dilihat secara bahasa memiliki arti yakni paling tingginya sesuatu. Allah SWT berfirman dalam QS Al-'Araf: 46:

وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ ۖ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَّعْرِفُونَ كُلًّا ۖ بِسِيمَاهُمْ ۖ وَنَادَاوَا  
أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْهِمْ ۖ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ

Terjemahnya :

“Dan diatas (al-'araf) itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka”.<sup>25</sup> (Q.S Al-'Araf: 46)

Adapun pendapat lain mengatakan bahwa '*urf* secara bahasa itu kelazimanan atas suatu kebiasaan yang dilakukan. Sedangkan '*urf* menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang sudah terbiasa diantara mereka. Hal ini mencakup '*urf amaly* dan *qauliy*. Dengan kata lain, '*Urf* merupakan apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik

<sup>24</sup>Setiyawan, Agung. “Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('*Urf*) Dalam Islam.” Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 13, No. 2 (2012): 203–22.

<sup>25</sup>Republik Indonesia, “Kementrian Agama,” Al-Qur'an (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012), 2019.

berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dapat diartikan *'Urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dikerjakan oleh mereka, baik itu dari ucapan ataupun perlakuan atau sesuatu yang ditinggalkan.<sup>26</sup>

Kedudukan *'urf* dalam sumber hukum dari sisi historisnya, *'urf* dipakai pada kalangan ahli fiqh saat berkembangnya permasalahan yang mengangkut *furu'iyah*. Terdapat dalam nash tetapi sebagian hukum dalam nash sudah menjadi kebiasaan (*'urf*) masyarakat kala itu. Kebiasaan tersebut bisa diterima oleh Islam selama tidak adanya tantangan dalam nash.<sup>27</sup>

Para ulama ushul fiqh membagi *'urf* berdasarkan dua sudut pandang:

- a. Dari segi obyeknya, *'urf* dibagi dua, yaitu;
  1. *'Urf qawli* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang berlaku pada penggunaan sebuah ucapan atau kata untuk makna tertentu (sempit) yang pada awalnya mempunyai makna ganda (luas).
  2. *'Urf 'amali* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan.
- b. Dari segi cakupannya, *'urf* dibagi menjadi dua, yaitu;
  1. *Al-Urf al'am* (adat kebiasaan umum), yaitu adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri di suatu masa. Contoh adat yang

<sup>26</sup>Dar Nela Putri, "Konsep *Urf* Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam," Jurnal El-Mashlahah 10, No. 2 (2020): 14–25.

<sup>27</sup>Iendy Zelvian Adhari Et Al., *Struktur Konseptual Ushul Fiqh* (Penerbit Widina, 2021).

berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan “engkau telah haram aku gauli” kepada istrinya sebagai ungkapan untuk menjatuhkan talak. Dan kebiasaan menyewa kamar mandi umum dengan sewa tertentu tanpa menentukan secara pasti berapa lamanya mandi dan berapa kadar air yang digunakan.

2. *Al-Urf al-khas* (adat kebiasaan khusus), yaitu adat khusus yang berlaku pada masyarakat negeri tertentu misalnya, kebiasaan masyarakat Irak dalam menggunakan kata *al-dabbah* hanya kepada kuda, dan menganggap catatan jual beli yang berada pada pihak penjual sebagai bukti yang sah dalam masalah hutang piutang.<sup>28</sup>

Di samping pembagian di atas, ada fuqaha yang membagi *urf* dari segi cakupannya menjadi tiga macam, yaitu *urf amm*, *urf khass*, dan *urf shar'i*. *urf shar'i* adalah suatu ucapan yang digunakan oleh syarak untuk suatu makna tertentu. Namun *urf* ini menurut 'Abd al- Aziz al-khayyat termasuk kategori *urf khass*.<sup>29</sup>

Dari segi keabsahannya ditinjau oleh syariat, *urf* dibagi menjadi dua, yaitu;

- a. *Urf sahih* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadist, tidak menafikan kemashlahatan manusia, serta tidak membawa bahaya. Contohnya adalah pemberian

<sup>28</sup>Aripin, Musa. “Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam.” *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan* 2, No. 1 (2016): 207–19.

<sup>29</sup>Hasyim Asy'ari, “Tinjauan Urf Terhadap Adat Larangan Menikah Pada Pasangan Mbarep Telon Di Desa Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi” (Universitas Islam Tribakti, 2023).



hadiah Ubukan mahar dari pihak laki-laki kepada pihak wanita ketika proses pelamaran. Syariat islam sendiri mempertimbangkan dan menetapkan beberapa kebiasaan masyarakat Arab Pra Islam yang tidak bertentangan dengan syariat, seperti kewajiban membayar diat kepada keluarga korban pembunuhan, dan ketentuan bagian *'asabah* dalam warisan.

- b. *'Urf fasid* adalah suatu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' atau kaidah-kaidah dasar. Contohnya adalah kebiasaan pedagang dalam melakukan praktek riba yang dianggap sebagai keuntungan, atau kebiasaan orang yang berperkara dalam menyuap hakim untuk memenangkan perkaranta, dan lain sebagainya.<sup>30</sup>

Secara terperinci, terdapat beberapa kriteria untuk dapat menerapkan *'Urf* sebagai salah satu metode pensyariaan, yakni;

- a. *'Urf* itu telah berlaku secara *mutharid* (stabil dan berkesinambungan dalam jangka waktu tertentu) dan *ghalib* (tidak jarang/ sering diberlakukan). Misalnya bila dalam suatu daerah terdapat dua mata uang yang berlaku maka alat tukar (*tsaman*) yang dipakai saat jual beli adalah uang yang sering berlaku, kecuali bila memang ada kesepakatan lain dari kedua belah pihak.

---

<sup>30</sup>Adib Hamzawi, *'Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia'*, Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan, 4.1 (2018), 1–27.

- b. Merupakan *'Urf Amm* (Bukan *'urf* khas) yakni tradisi yang dikenal oleh khalayak umum bukan hanya sekelompok pada lingkup tertentu saja, sebagaimana kata "*rafa*" penyebutan untuk gelar pakar Nahwu.
- c. Tradisi (*'Urf*) tersebut tidak bertentangan dengan nash syariat yang sharih. Maka tradisi seperti mengkonsumsi khamr, melakukan Riba, dan wanita membuka aurat dimuka umum tidak bisa dilegalkan.<sup>31</sup>

Langkah antisipasi terhadap pertentangan *'Urf* dengan *Nash* ini terdapat dua ketentuan :

- a. Jika *'Urf* bertentangan dengan berbagai nash yang ada, maka ulama sepakat untuk mempertahankan nash dan menolak *'Urf*, seperti kasus tradisi membuka aurat dimuka umum diatas, dilihat dari nash manapun belum ditemukan penjelasan yang sampai memperbolehkan kegiatan apa saja yang nuansanya "membuka aurat" dimuka umum sehingga kasus ini tetap diharamkan.
- b. Jika masih terdapat beberapa celah yang tidak bertentangan antar keduanya maka menurut kalangan hanafiyah *Urf* bisa menjadi *tahksis* atau *qoyyid* dari nash, seperti nash mulanya melarang memakan makanan orang lain tanpa seizin (*aqlu al-amval li-nnas bil bathi*), namun larangan ini *diqoyyid* jika ia bukan tamu. Bila bertamu, maka boleh makan makanan diatas meja tamu, meski tuan rumah belum mengizinkan. Karena makanan tersebut secara tradisi telah disediakan

---

<sup>31</sup>Nailun Najah, "Problematika Waris Dan ~ *Urf* Perspektif Muhammad Syahrur," Iqtisodina 2, No. 1 (2020).

untuk tamu. Tradisi ini merupakan wujud implementasi terhadap memulyakan tamu (*ikram al-dhoif*) yang juga diperintahkan Nabi.

- c. *'Urf* tidak terbentur oleh “kesepakatan baru” oleh para pelaku, dan selama tidak keluar dari koridor syariah. Misalnya, jika antara bos dan para pekerjanya sepakat untuk tidak berhenti bekerja hanya waktu shalat Fardlu saja, maka kesepakatan itu disahkan meski secara *'Urf* shalat Sunnah juga termasuk serangkaian shalat.
- d. *'Urf* telah terbentuk sebelum ditetapkan menjadi suatu keputusan hukum.<sup>32</sup>

## 2. Teori *Maslahah*

Kata *maslahah* berarti kepentingan, manfaat yang jika di gunakan bersama dengan kata *mursalah* berarti bermakna kepentingan yang tidak terbatas, tidak terikat, atau kepentingan yang diputuskan secara bebas metode *maslahah mursalah* muncul sebagai pemahaman mendasar tentang konsep bahwa syariat ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaratannya.<sup>33</sup>

*Mashlahah* berasal dari kata jadian *shadlam-ha*, kemudian terbentuk kata *shalaha*, *shaluha*, *shalahan*, *suluhan* dan *salahiyyatan*. Secara etimologis berarti manfaat dan kebaikan. *Mashlahah* merupakan bentuk kata keterangan (*masdar*) dari kata kerja (*fi'il*) *shalaha*, karena itu secara morfologis (*syaraf*) memiliki pola (*wazan*) seperti kata *manfa'ah*.

<sup>32</sup>Alvan Fathony, '*Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia*', Jurnal Islam Nusantara, 2.2 (2018), 81-269.

<sup>33</sup>Salma Salma, "*Maslahah Dalam Perspektif Hukim Islam*," Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah 10, No. 2 (2016).

Menurut Ibn al-Manzur, *mashlahah* juga merupakan kata benda (*isim*), bentuk tunggal (*mufrad*) dari kata *mashalih* yang jamak. Bentuk kata kerja *shaluha*, menurut al-Fayumi mempunyai pengertian yang berlawanan dengan *fasada*, yang berarti rusak atau binasa. Al-Razi dan al-Fairuzabad juga memberikan pendapat yang sama<sup>34</sup>.

*Maslahah* adalah segala sesuatu yang mengandung kebaikan serta manfaat bagi individu maupun sekelompok manusia, dengan menghindarkan dari segala mafsadat. Menurut imam Al-Ghazali mendefinisikan *maslahah* yaitu sesuatu yang mendatangkan keuntungan atau manfaat, dan menjauhkan dari kerusakan (*mudharat*) namun, secara hakikat *maslahah* yaitu dalam menetapkan hukum harus memelihara agama, jiwa akal, keturunan dan harta. Apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan syara' tersebut, maka dinamakan *maslahah*. Disamping itu upaya untuk menolak segala bentuk kemudharatan yang berkaitan dengan kelima aspek tujuan syara' tersebut juga dinamakan *maslahah*.<sup>35</sup>

Definisi *maslahat* dalam terminologi syariat adalah segala sesuatu yang berimplikasi kepada kebaikan dan manfaat atau menolak bahaya yang dimaksudkan oleh *Syâri'* untuk umat, baik untuk kepentingan dunia maupun akhirat, baik bersifat umum maupun khusus, baik berupa materi maupun nonmateri. Definisi *maslahat* berdasarkan tinjauan syariat sebagaimana dijelaskan diatas,

<sup>34</sup>Hasnan Bachtiar, '*Mashlahah Dalam Formasi Teori Hukum Islam*', Ulumuddin Journal Of Islamic Legal Studies, 7.1 (2013).

<sup>35</sup>Muhammad Ali Rusdi, '*Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam*', Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum, 15.2 (2017), 151-68.

membuktikan keistimewaan *maslahat* syariat dibandingkan dengan *maslahat* secara umum atau keistimewaan hukum Islam dibandingkan dengan hukum konvensional.<sup>36</sup>

*Mashlahah* menurut al-Thufi adalah tujuan utama persyariaan (*qutb maqshud al-syar'i*). artinya, segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dan segala sesuatu yang dilarang pasti mengandung kemanfaatan bagi manusia (*mashlahah*). *Mashlahah* mempunyai empat landasan teori, yaitu: pertama, "*istiqlal al-uqul bi idrak al-mashalih wa al-mafsid*". Prinsip ini mengutarakan bahwa akal manusia secara independen dapat menemukan *mashlahah* maupun *masfadah*. Kedua, "*Al-mashlahah dalil syar'iyun mustaqillun 'an al-nash*". *Mashlahah* merupakan dalil *syar'I* yang independen. Ketiga, *Mashlahah dalil syar'I li al-mu'amalah wa al-adah*. *Mashlahah* sebagai dalil *syar'I* lapangannya (obyek) penggunaannya terbatas dalam bidang *mu'amalah* dan bidang *adah*. Keempat, "*Al-Mashlahah aqwa adillah al-syar'i*". *mashlahah* merupakan sumber hukum terkuat.<sup>37</sup>

Menjadi sumber hukum paling kuat karena beberapa alasan. Pertama, perlindungan terhadap kemashlahatan manusia merupakan sumber yang paling jelas yang bersifat riil di dalam dirinya sendiri (*amr haqiqi fi nafsih*), oleh karenanya terbukti dengan sendirinya (*al-wadlih bayanuha*) yang tidak perlu diperdebatkan (*la yukhtalafu fih*). Kedua,

<sup>36</sup>Nashr Farid Muhammad Washil and Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqhiyyah* (Amzah, 2023).

<sup>37</sup>Hamadikinane Mohamed Hamadikinane Maiga et al., "Proceeding International Conference on Ushul Fiqh," 2020.

teks-teks agama saling bertentangan dan berbeda (*anna al-nushush mukhtalifah muta'aridah*) dan merupakan sumber atau prinsip hukum yang tidak tegas (*sharih*) terhadap suatu permasalahan hukum. Sementara kepedulian terhadap kemashlahatan merupakan masalah nyata dalam dirinya yang tidak diperselisihkan, karena ia merupakan sebab kesepakatan yang lebih patut diikuti. *Ketiga*, terdapat kontradiksi-kontradiksi sesama hadist-hadist Nabi disatu sisi, dan kontradiksi antara hadist Nabi dan al-Qur'an di sisi lain. Kontradiksi ini, bisa jadi dalam periwayatan atau bunyi teks nya (*ta'arud al-riwayah wa al-nushush*). *Keempat*, kontradiksi-kontradiksi yang terlihat dalam hadist-hadist Nabi (teks) merupakan salah satu pemicu ketidaksepakatan di kalangan para ahli hukum (*wa'lamu anna min asbab al-khilaf bayn al-ulama' ta'arud al-riwayah wa al-nushush*). *Kelima*, para pengikut mazhab-mazhab hukum yang berbeda telah memalsukan hadist-hadist yang bersifat sectarian untuk mendukung kelompoknya dan mendikripsikang dan kelompok lain yang dinisbatkan kepada Nabi. *Keenam*, bahwa peperangan (*al-qatl*), pertikaian (*tasyajur*) dan saling benci (*tanafur*) dikalangan mazhab hukum, serta pemalsuan hadist-hadist sectarian, disebabkan oleh persaingan dalaarfim memberikan keunggulan pada makna harfiyah dari teks-teks di atas perlindungan terhadap kemashlahatan manusia. <sup>38</sup>

---

<sup>38</sup>Muhammad Roy Purwanto And Resensi Buku, '*Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin Al-Thufi*', In International Conference On Advanced Research In Business And Social Sciences, 2017, MMXVII.

Aplikasi kategorisasi di atas terhadap teori *mashlahah* adalah sebagai berikut. *Pertama*, *mashlahah* merupakan tujuan hukum. Kata ini dikenal juga sebagai *Maqasyid syariah*. Makna ini memberikan pengertian bahwa setiap hukum itu harus berlandaskan kepada tujuan yang memberikan kemashlahatan kepada hambanya di dunia dan akhirat, yaitu melindungi lima hal pokok yakni melindungi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta (*wa al-muhafadhah 'ala al-din, wa al-muhafadhah 'ala al-nafs, wa al-muhafadhah 'ala al-aql, wa al-muhafadhah 'ala al-nasl, wa al-muhafadhah 'ala al-mal*).

*Kedua*, *mashlahah* sebagai metode penetapan hukum lebih dikenal dengan istilah *istishlah* atau *mashlahah mursalah*. Penalaran seperti ini merupakan pengembangan dari konsep analogi hukum atau *ratio legis* (qiyas). Jika pengembangan *ratio legis* yang tidak terlalu mementingkan unsur keterikatan yang ketat dengan teks, tetapi lebih kepada analogi demi kebaikan atau pemilihan terhadap hal yang lebih disukai (*al-qiyas al-mustahsan*), prinsip dikenal dengan nama preferensi (*istihsan*). Tetapi *ratio legis* yang sama sekali terlepas dari aplikasi tekstual secara ketat. Namun, menyandarkan diri lebih kepada sifat kesesuaian terhadap *maqasyid al-syariah*, bisa digunakan sebagai metode penetapan hukum alternative jika tidak ditemui hukumnya yang jelas dan pasti dalam teks.

*Ketiga*, letak *mashlahah* sebagai sumber hukum islam memiliki posisi yang sama dengan sumber-sumber al-Qur'an dan al-Sunnah. Hal ini dimungkinkan dari proposisi teoritis bahwa di mana ada kemashlahatan, disitulah syari'at menunjukkan jati dirinya. Implikasi yang mungkin

terjadi adalah ketika terjadi kontradiksi di antara teks-teks itu sendiri (*mukhtalifah muta'aridhah*) maka untuk menghindari manipulasi teks (*al-tala'ub bi al-nash*), yang lebih diutamakan adalah *mashlahah* sebagai sumber utama, bukan Al-Qur'an maupun al-Sunnah dalam kedudukannya sebagai teks. Pandangan yang lebih tegas, meminjam bahasa Hallaq lebih sebagai *vulgate*, atau sekedar teks-teks keagamaan sebagai rumusan hukum sebuah penggambaran tradisi legitimasi tekstualitas.<sup>39</sup>

*Mashlahah* menurut makna asalnya bermaksud mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. akan tetapi, bukanlah bermaksud demikian, karena mendatangkan manfaat dan menghindar dari mudarat adalah tujuan manusia. Kemashlahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Sedangkan yang dimaksudkan dengan *mashlahah* ialah memelihara tujuan syariat. Yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.<sup>40</sup>

Pemikiran al-Ghazali berkaitan *mashlahah* dijelaskan sebagai berikut:

- a. Makna asal *mashlahah* adalah mencapai manfaat dan menolak kemudaratan ini selari dengan pengertian *mashlahah* menurut bahasa dan adat kebiasaan manusia. Namun begitu pengertian ini bukanlah arti yang beliau maksud karena ini lebih kepada tujuan yang ingin dicapai oleh manusia.

---

<sup>39</sup> Bachtiar, Hasnan. "Mashlahah Dalam Formasi Teori Hukum Islam." *Ulumuddin Journal Of Islamic Legal Studies* 7, No. 1 (2013).

<sup>40</sup> Dira Puspita Sari, "Kedudukan Mashalih Al-Mursalah Dan Istishlah," *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah* (2022). 110-112.



- b. *Mashlahah* yang dimaksud adalah mencapai manfaat dan menolak kemudharatan dengan memelihara 5 tujuan syariat. Oleh karena itu, setiap perkara yang menghindari terjadinya ancaman ke-lima tujuan itu, maka itulah yang disebut *mashlahah*.
- c. Membedakan antara *mashlahah* menurut pandangan manusia dengan pandangan syariat. Manusia ini mencari kemashlahatan dan syariat juga ingin mewujudkan kemashlahatan. Namun kemashlahatan yang ingin dikehendaki oleh manusia belum tentu sama dengan apa yang ingin dikehendaki oleh syariat islam.

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa al-Ghazali lebih menekankan *mashlahah* sebagai *munasib* (kesesuaian) dengan meletakkan syarat-syarat tertentu guna membuat pembagian *mashlahah* yang lebih ketat. Oleh karena itu, definisi yang diberikan oleh al-Ghazali dilihat lebih ringkas dan mencakup kehendak *mashlahah* yang benar.<sup>41</sup>

Teori *mashlahat* menurut Imam Malik bahwa *mashlahat mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak ada pembatalannya dari *nash* dan juga tidak disebutkan secara jelas oleh *nash* akan tetapi *mashlahat mursalah* ini tidak boleh bertentangan dengan *nash* sebagai sumber pokok. Menurut Imam Malik sebagaimana dinukilkan oleh imam Syatibi dalam kitab *al-Itisham* adalah suatu *maslahat* yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan

---

<sup>41</sup>Mohammad Hadi Sucipto, "Perdebatan *Maslahah Mursalah* Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali," El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam 6, no. 1 (2020): 1–17.

dalil-dalil syarak, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hujjiyah* (sekunder).<sup>42</sup>

Dalam menyelesaikan persoalan hukum baru yang dihadapi oleh masyarakat muslim waktu itu, Imam Malik mencari hukumnya di dalam Al-qur'an dan jika tidak menemukannya dalam al-qur'an maka Imam Malik mencarinya di dalam Sunnah Nabi. Dan apabila di dalam al-Qur'an dan Sunah tidak ditemukan, maka ia mendasarkan pendapatnya kepada consensus (*Ijma'*) para sahabat, dan apabila *ijma'* para sahabat tidak ada mengenai masalah hukum tersebut, maka Imam Malik menggali hukum (*istinbath*) dengan cara ber-*ijtihad*. Metode *ijtihad* yang dipakai oleh Imam Malik dalam rangka menggali hukum (*istinbath*) ada dua yaitu; *qiyas* dan *istislah* atau *maslahah-maslahah*. Metode *qiyas* dipraktekkan oleh Imam Malik apabila ada *nash* tertentu, baik al-Qur'an maupun Sunah yang mendasarinya. Sedangkan metode *istislah* atau *mashlahah-mashlahah* dipraktekkan oleh Imam Malik apabila masalah (hukum) yang sedang dihadapi, tidak ada satupun *nash* yang mendasarinya, baik yang dibenarkan maupun yang melarangnya. Dalam kasus-kasus tertentu, Imam Malik menggunakan metode *mashlahah-mashlahah* dalam men-*takhsis* ayat-ayat al-Qur'an yang bersifat umum.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)," Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum 12, no. 1 (2014): 42–53.

<sup>43</sup>Ahmad Qorib and Isnaini Harahap, "Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam," Journal Analytica Islamica 5, no. 1 (2016): 55–80.

Secara umum, Imam Malik menggunakan *mashlahat* meskipun tidak ada *nash* atau Hadist Nabi saw. Karena tujuan syara' adalah untuk kemashlahatan umat manusia dan setiap *nash* pasti mengandung nilai *mashlahat*. Jika tidak ada *nash*, *mashlahat* hakiki adalah melihat tujuan hukum syara'.

Untuk menjadikan *mashlahat mursalah* menjadi dalil, Imam Malik bertumpu pada:

- a. Praktek para sahabat yang telah menggunakan *mashlahat mursalah*, diantaranya saat sahabat mengumpulkan al-Qur'an kedalam beberapa mushaf, padahal hal ini tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw.
- b. Adanya *mashlahat* berarti sama dengan merealisasikan *maqasid al-syariah*. Oleh karena itu, wajib menggunakan dalil *mashlahat* karena merupakan sumber hukum pokok yang berdiri sendiri.
- c. Seandainya *mashlahat* tidak diambil pada setiap kasus yang jelas mengandung *mashlahat*, maka orang-orang mukallaf akan mengalami kesulitan.<sup>44</sup>

Imam Malik dalam menggunakan *mashlahah mursalah* sebenarnya tidak memberikan peluang terhadap subyektivitas seseorang. Hal ini terbukti dengan adanya syarat-syarat yang ia terapkan terhadap pengguna *mashlahah mursalah* dengan ketat, syarat-syarat tersebut adalah:

---

<sup>44</sup>Ainul Yakin, "Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan *Mashlahah Mursalah*," AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman 2, no. 1 (2015).

- a. *Mashlahah Mursalah* harus memiliki kecenderungan mengarah kepada tujuan syari'at walaupun secara umum dan tidak bertentangan dengan dasar-dasar syarak, dalil-dalil hukum.
- b. Pembahasannya harus bersifat rasional dengan indikasi seandainya dipaparkan terhadap orang-orang berakal mereka akan menerimanya.
- c. Penggunaannya bertujuan untuk kebutuhan yang sangat darurat atau untuk menghilangkan berbagai bentuk kesulitan dalam beragama.
- d. *Mashlahah Mursalah* yang digunakan untuk membuat hukum adalah benar-benar *mashlahah* secara nyata bukan dugaan.,
- e. *Mashlahah* yang dipakai adalah *mashlahah* umum, bukan *mashlahah* bagi kepentingan satu golongan atau individu tertentu.<sup>45</sup>

Jumhur Ulama sebenarnya menerima *mashlahah mursalah* sebagai metode penetapan hukum alasan yang dikemukakan Jumhur Ulama adalah:

- a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadist yang menunjukkan bahwa setiap hukum mengaandung kemashlahatan bagi umat manusia.
- b. Kemashlahatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman dan lingkungan mereka sendiri. Apabila syariat islam terbatas pada hukum-hukum yang ada saja, tentu akan menimbulkan kesulitan.
- c. Praktek para sahabat yang telah menggunakan *mashlahah mursalah* diantaranya; Abu Bakar atas saran Umar bin Khattab mengumpulkan

---

<sup>45</sup>Andi Herawati, "Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan)," Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum 12, No. 1 (2014): 42–53.

Al-Qur'an kedalam beberapa mushaf dengan alasan menjaga Al-Qur'an dari kepunahan atau kehilangan kemutawatirannya. Usman bin Affan yang membukukan al-qur'an dalam satu logt bahasa demi memelihara tidak terjadinya perbedaan bacaan al-qur'an itu sendiri. Umar bin Khattab memerintahkan para penguasa (pegawai negeri) agar memisahkan antara harta kekayaan dengan harta yang diperoleh dari kekuasaannya. Umar bin Khattab tidak memberikan zakat kepada muallaf karena menurut Umar kemashlahatan banyaj orang menuntut untuk hal itu.<sup>46</sup>

Macam-macam *Mashlahah* menurut para ahli ushul fikih

- a. *Al- Maslahah adh- Dharuriyyah*, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat atau biasa juga disebut dengan tujuan berdirinya *Maqasyid syariah*, Antara lain:
  1. Memelihara Agama. Memeluk suatu agama merupakan fitrah dan naluri insani yang tidak bisa diingkari dan sangat dibutuhkan oleh seluruh umat manusia yang ada di dunia. Untuk kebutuhan tersebut Allah Mensyari'atkan agama yang wajib untuk dipelihara setiap orang baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah dan muamalah.
  2. Memelihara jiwa. Pemenuhan jiwa atau kebutuhan yang jika diabaikan berakibat pada eksistensi jiwa yang dapat terancam, misalnya memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk

---

<sup>46</sup>Ahmad Qorib And Isnaini Harahap, 'Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam', *Journal Analytica Islamica*, 5.1 (2016), 55–80.

mempertahankan hidup. Islam melindungi keselamatan jiwa dari alasan apapun. Allah juga mengharamkan pembunuhan orang lain dan melarang seseorang untuk membunuh dirinya sendiri.

3. Memelihara akal Akal merupakan sasaran yang menentukan seseorang dalam menjalani hidup dan kehidupannya. Oleh karena itu Allah menjadikan pemeliharaan akal itu sebagai suatu pokok. Salah satu contoh yang merusak akal yang dilakukan oleh manusia adalah meminum minuman keras (*khamr*) Karena bisa merusak akal pikiran dan hidup manusia.
4. Memelihara keturunan. Keturunan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia dalam rangka memelihara kelangsungan hidup manusia di muka bumi ini. Untuk memeliharanya dan melanjutkan keturunan tersebut, Allah mensyariatkan umat manusia untuk menikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatkannya.
5. Memelihara harta. Makna menjaga dan memelihara harta adalah mencari harta demi menjaga eksistensi dan meningkatkan kenikmatan materi dan religi. Manusia tidak boleh menjadi penghalang bagi dirinya dan hartanya. Namun, yang perlu ditekankan harta tersebut didapatkan dengan cara yang halal, digunakan untuk hal yang halal, dan dikeluarkan untuk ibadah dan bermanfaat untuk masyarakat di sekitarnya.

- b. *Al- Mashlahah al- Hajiyyah*, yaitu kemashlahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kebutuhan pokok umat manusia dalam menjalani kehidupann di dunia dan di akhirat. Yang sebelumnya berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Contohnya dalam bidang ibadah diberikan keringanan shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir. Dal lain sebagainya
- c. *Al- Mashlahah at- Tahsiniyyah*, yaitu kemashlahatan yang sifatnya sebagai pelengkap berupa keluasan yang dapat melengkapi kemashlahatan sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus dan melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.<sup>47</sup>

### C. Kerangka Konseptual

#### 1. *Mappanini bosi* (pawang hujan)

Pawang hujan adalah orang yang pandai menolak hujan. Pawang hujan adalah orang yang di anggap mampu menangkal atau memindahkan agar hujan tidak turun ketika pelaksanaan pesta berlangsung. Mereka memiliki kekuatan supranatural yang merupakan ilmu gaib. Mereka

---

<sup>47</sup>Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali,” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, No. 1 (2018): 115–63.

mendapatkan ilmu tersebut biasanya secara turun temurun ataupun mereka sendiri yang mencari atau belajar tentang kekuatan gaib.<sup>48</sup>

## 2. Hukum Islam

Hukum Islam dalam tata hukum di Indonesia merupakan salah satu hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum Islam dianut dan ditaati oleh umat Islam yang merupakan penduduk terbesar di Indonesia. Dalam praktiknya, hukum Islam adalah salah satu bagian disistem hukum yang berlaku di Indonesia, yang mempunyai peranan penting yang menentukan dalam mengatur bangsa Indonesia.<sup>49</sup>

Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku *mukallaf* (orang yang sudah dapat di bebani kewajiban) yang di akui dan di yakini, yang megikat bagi semua pemeluknya. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang di perintahkan Allah SWT untuk umat-Nya yang di bawa oleh seorang nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun yang berhubungan dengan amaliyah.<sup>50</sup>

Hukum Islam adalah pijakan umat islam dalam menentukan hukum atau norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan. Pada dasarnya hukum islam itu bersumber dari Al-Quran, selanjutnya diperjelas secara lebih detail melalui sunnah atau hadis Nabi Muhammad.<sup>51</sup>

<sup>48</sup>Evi Junalisah, *'Peranan Pawang Hujan Dalam Pelaksanaan Pesta Pernikahan Pada Etnis Jawa Di Tinjowan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun'* (Unimed, 2016).

<sup>49</sup>Palmawati Tahir And Dini Handayani, *Hukum Islam* (Bumi Aksara, 2018).

<sup>50</sup>Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, No. 2 (2017): 24–31.

<sup>51</sup>Muannif Ridwan, M Hasbi Umar, And Abdul Ghafar, *'Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya'*, *Borneo: Journal Of Islamic Studies*, 1.2 (2021), 28–41.



### 3. Pernikahan

Pernikahan menurut Islam merupakan sesuatu yang luhur dan sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus diindahkan.<sup>52</sup>

Pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial.<sup>53</sup>

Pernikahan dalam istilah agama Islam ialah suatu akad atau perjanjian yang suci untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama secara sah yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara kedua belah pihak dengan suka rela sehingga terbentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tenteram dan bahagia.<sup>54</sup>

Dalam undang-undang pernikahan/perkawinan bab 1 pasal 1 mengemukakan yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.<sup>55</sup>

<sup>52</sup>Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam," *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, No. 2 (2016): 185–93.

<sup>53</sup>Adiyana Adam, "Dinamika Pernikahan Dini," *Al-Wardah* 13, No. 1 (2020): 14.

<sup>54</sup>Silvana Herman And Ahmad Ibrahim, 'Analysis Of Islamic Law On The Pre-Wedding Phenomena (Study In The Photo Studios In Parepare)', *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam*, 1.1 (2022), 51–68.

<sup>55</sup>Asbar Tantu, 'Arti Pentingnya Pernikahan', *Al-Hikmah Journal For Religious Studies*, 14.2 (2013), 199–208.

#### 4. Bugis Suku

Bugis tergolong ke dalam suku-suku Melayu *Deutero*. Masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia tepatnya Yunan. Kata “Bugis” berasal dari kata *To Ugi*, yang berarti orang Bugis. Penamaan “*ugi*” merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pammana, Kabupaten Wajo.<sup>56</sup> Wilayah suku bugis di Sulawesi Selatan yaitu Luwu, Bone, Soppeng Wajo, Sidrap Pinrang dan Barru. sementara peralihan antara suku bugis dan Makassar berada di kabupaten Bulukumba, Sinjai, Maros, Pangkajenne dan Kepulauan. Daerah peralihan anantara suku Bugis dan Mandar adalah kabupaten Polmas dan Pinrang.<sup>57</sup>

Suku Bugis tergolong ke dalam suku-suku Melayu *Deutero*. Masuk ke Nusantara setelah gelombang migrasi pertama dari daratan Asia tepatnya Yunan. Kata “Bugis” berasal dari kata *To Ugi*, yang berarti orang Bugis. Penamaan “*ugi*” merujuk pada raja pertama kerajaan Cina yang terdapat di Pammana, Kabupaten Wajo.<sup>58</sup> Wilayah suku bugis di Sulawesi Selatan yaitu Luwu, Bone, Soppeng Wajo, Sidrap Pinrang dan Barru. sementara peralihan antara suku bugis dan Makassar berada di kabupaten Bulukumba, Sinjai, Maros, Pangkajenne dan Kepulauan. Daerah peralihan anantara suku Bugis dan Mandar adalah kabupaten Polmas dan Pinrang.<sup>59</sup>

---

<sup>56</sup>Yuniar Rahmatiar Et Al., “*Hukum Adat Suku Bugis*,” Jurnal Dialektika Hukum 3, No. 1 (2021): 89–112.

<sup>57</sup>Abidah Andi Abidah And Natsir Taufiq, “*Bangunan Tradisional Rumah Bugis Tolotang Kabupaten Sidenreng Rappang*” (K-Media, 2023). 24.

<sup>58</sup>Rahmatiar Et Al., “*Hukum Adat Suku Bugis*.” 15.

<sup>59</sup>Andi Abidah And Taufiq, “*Bangunan Tradisional Rumah Bugis Tolotang Kabupaten Sidenreng Rappang*.”. 50.

Masyarakat Bugis memiliki tradisi yang khas yang mereka bawa kemanapun mereka pergi setelah meninggalkan kampung halamannya, merantau ke berbagai wilayah. Tradisi ini dipercayai didasarkan atas *ade'* yang dapat dijabarkan sebagai nilai-nilai kejujuran, kecendekian, kepatutan, keteguhan dan usaha serta *siri'*. Secara sosial budaya salah satu dari sifat yang melekat pada suku bangsa Bugis adalah *siri'*. Banyak ahli yang telah mengkaji makna *siri'*. Dalam kamus bahasa Indonesia, kata *siri'* diartikan bahwa *siri'* adalah sistem nilai sosio-kultural dan kepribadian yang merupakan pranata pertahanan harga diri dan martabat manusia sebagai individu, dan sebagai anggota masyarakat.<sup>60</sup>


---


<sup>60</sup>A B Takko Bandung Bandung, “Budaya Bugis Dan Persebarannya Dalam Perspektif Antropologi Budaya,” *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya* 15, No. 1 (2020).

#### D. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini “*Mappanini Bosi* dalam Acara Pernikahan Masyarakat Bugis Desa Wae Tuoe, Kec Lanrisang, Kab Pinrang”. Fokus penelitian ini pada adat tradisi *mappanini bosi*, apakah tradisi tersebut sesuai dengan syariat islam atau tidak.

Penelitian ini menjelaskan mengenai beberapa aspek yang dapat dijadikan sebagai sebuah kerangka berfikir untuk dapat mempermudah dalam penelitian ini, serta mempermudah masyarakat dalam memahami isi penelitian ini. penelitian ini menggunakan teori *urf*, dan teori *masalah* untuk memahami adat tradisi *mappanini bosi* ini.





### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang dengan maksud menemukan “fakta” atau “penyebab”.<sup>61</sup> Penelitian ini mendeskripsikan fenomena fakta *mappanini bosi* di masyarakat bugis dalam acara pernikahan serta apa penyebab daripada fenomena ini.

Jenis penelitian yang digunakan adalah *field research* yang bersifat kualitatif, dimana penulis melakukan wawancara di Desa Waetue, Kec Lanrisang, Kab Pinrang, guna memperoleh kesimpulan dari suatu masalah yaitu *mappanini bosi* yang ada di Desa Waetue, Kec Lanrisang, Kab Pinrang. Hasil penelitiannya akan diambil berdasarkan dari hasil yang diperoleh masyarakat di Desa Waetue, Kec Lanrisang, Kab Pinrang, tentang fakta dan realita yang terjadi di Desa Waetue, Kec Lanrisang, Kab Pinrang. Sehingga dapat diartikan bahwa jenis penelitian ini sebagai metode untuk menemukan secara fakta dan realita yang terjadi di tengah masyarakat.

---

<sup>61</sup>Tjipto Subadi, “Metode Penelitian Kualitatif” (Muhammadiyah University Press, 2006).

## B. Lokasi dan Waktu Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berlokasi di desa Waetue Kelurahan Lanrisang Kecamatan Lanrisang Kabupaten Pinrang.

### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian diperkirakan dari bulan Maret – Mei 2024

## C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus tentang *mappanini bosu* di wilayah Desa Waetue Kecamatan Lanrisang kabupaten Pinrang. Menurut hukum islam.

## D. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data berupa keterangan dan tidak didapatkan dalam bentuk angka yang diperoleh melalui wawancara secara langsung dalam rangka mengetahui dan memahami bagaimana perspektif masyarakat terhadap *mappanini bosu* dalam acara pernikahan masyarakat bugis, desa waetue, kec lanrisang, kabupaten pinrang.

### 1. Sumber Data

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara atau hasil yang diperoleh melalui pengamatan lapangan, dalam artian peneliti melakukan pengamatan dan wawancara sebagai pelengkap data (*Field Research*). Wawancara dilakukan melalui orang-orang yang mempercayai *mappanini bosu*.  
*sanro* : Hj. Saribulang dan Ye Mala, Tokoh masyarakat. H. Raupong

dan fahri Ishak (Kepala desa), dan masyarakat yang telah melaksanakan *mappanini bos* : Hj. Asia dan Johra Usman.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data ini merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua seperti pengumpulan data atau penyelidikan melalui perpustakaan dengan membaca buku-buku pustaka, skripsi, jurnal dokumen serta artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian yang menunjang proses penelitian (*Field Research*). Buku dari Abdul Wahhab Khallaf, Jurnal Agus Mahfuddin dan S Moufan Dinatul Firdaus yang berjudul “ analisis teori masalah mursalah terhadap tradisi larangan pernikahan ngalor-Ngulon masyarakat adat jawa”, Aripin dan Musa yang berjudul “ Eksistensi *Urf* dalam kompilasi Hukum Islam”, Hakim dan Nurul konflik antara *Al-Urf* (Hukum adat) dan hukum islam di Indonesia.

**E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan data-data yang terkait, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yakni langsung dari lokasi penelitian (*Field Research*) agar memperoleh data yang akurat dan kredibel yang terkait dengan objek penelitian, yakni sebagai berikut:

1. Pengamatan (*Observasi*)

Suatu aktivitas terhadap suatu objek secara cermat dan langsung di lokasi penelitian, serta mencatat secara sistematis mengenai gejala yang diteliti.



## 2. Wawancara (*Interview*)

Percakapan *face to face* (tatap muka), di mana salah satu pihak menggali informasi dari lawan bicaranya.

## 3. Dokumentasi

Pengumpulan data yang diperoleh dari data-data audiovisual. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan dan gambaran penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan.

## 4. Kajian Pustaka

Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengkajian dan pencatatan sebagai literature yang hubungannya dengan permasalahan dengan permasalahannya dibahas, baik terhadap buku jurnal dan dokumen-dokumen yang tertulis yang biasanya didapatkan melalui perpustakaan atau tempat dimana terdapat buku-buku serta sumber-sumber lain.

## **F. Uji Keabsahan Data**

Agar dapat dipertanggungjawabkan data-data yang diperoleh terlebih dahulu, maka keabsahan datanya diuji terlebih dahulu. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji Credibility (kredibilitas). Uji kredibilitas data adalah untuk menilai kebenaran dan keabsahan dengan analisis kuliatif. Uji kredibilitas data adalah untuk menilai kebenaran dan keabsahan dengan analisis kuliatif. Kredibilitas data yang digunakan pada

penelitian ini adalah dengan menggunakan prosedur triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi dengan sumber teknik triangulasi maka peneliti akan menggali keabsahan informasi melalui sumber perolehan data, misalnya selain melalui wawancara peneliti bias menggunakan observasi terlibat dokumen tertulis, arsip dan foto. Peneliti juga bias menggunakan informasi yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Dalam mengelola data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisis, yakni dengan mendeskripsikan dalam pemahaman data. Analisis data pada penelitian kualitatif pada dasarnya dilakukan sejak berada dalam lokasi penelitian. Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan dalam analisis penulisan.

Pada penelitian ini menggunakan analisa deduktif, artinya data yang diperoleh dan hasilkan di lapangan secara umum disimpulkan pada akhir penulisan. Ada tiga metode dalam analisis data kualitatif yang akan dijelaskan sebagai berikut:

## 1. Reduksi Data

Proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul sebagaimana terlihat dari kerangka konseptual penelitian, permasalahan studi, dan pendekatan pengumpulan data yang dipilih peneliti. Reduksi data meliputi: (1) meringkas data, (2) mengkode, (3) menelusur tema, (4) membuat gugus-gugus. Caranya: seleksi ketat atas data, ringkasan atau uraian singkat, dan menggolongkannya ke dalam pola yang lebih luas.<sup>62</sup>

## 2. Model Data/Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk ditarik pada kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan dan bagan. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Oleh karena itu, sajiannya harus tertata secara apik. Bentuk-bentuk tersebut di atas menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

---

<sup>62</sup>Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, No. 33 (2019): 81–95.

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi Kesimpulan

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan “makna” sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi sehingga dapat menarik kesimpulan-kesimpulan secara jelas, memelihara kejujuran dan keakrutan data.

Kesimpulan-kesimpulan itu juga diverifikasi selama penelitian berlangsung, dengan cara: (1) memikir ulang selama penulisan, (2) tinjauan ulang catatan lapangan, (3) tinjauan kembali dan tukar pikiran antarteman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif, dan (4) upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. *Praktek Mappanini Bosi dalam Acara Pernikahan Masyarakat Suku Bugis di Desa Waetuo, Kec Lanrisang, Kab Pinrang.*

Negara Indonesia merupakan suatu negara yang penduduknya berasal dari beraneka ragam suku, adat, budaya, dan hukum adatnya. Banyak faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia. Selain dipengaruhi dan diatur oleh sistem kepercayaan, yaitu agama yang dianut masing-masing individu, kehidupan manusia juga di atur dan di pengaruhi oleh tradisi yang dimiliki oleh masyarakat.

Praktek *mappanini bosi*, yang berarti mengalihkan hujan, merupakan tradisi kuno yang dilakukan oleh masyarakat Bugis dan sejumlah komunitas lain di Indonesia. Tradisi ini melibatkan upaya untuk mempengaruhi cuaca atau menghindari hujan selama acara penting seperti pernikahan dengan menggunakan ritual, doa, dan kepercayaan spiritual tertentu. Spiritual adalah inti dari eksistensi manusia yang menghubungkannya dengan sesuatu yang lebih besardari diri sendiri. Ini bias berupa keterhubungan dengan alam semesta, keberadaan bersama sesama manusia, atau pencarian untuk menyatu dengan bantiah. Pawang hujan atau tokoh yang memiliki pengetahuan khusus dalam hal ini dipercaya dapat mengendalikan cuaca melalui praktik yang mereka lakukan. Tradisi ini tidak hanya memiliki nilai praktis untuk menjaga kelancaran acara, tetapi juga mencerminkan keyakinan akan koneksi

spiritual antara manusia dan alam serta pentingnya solidaritas sosial dalam menjaga tradisi dan identitas budaya komunitas Bugis.

Praktek *mappanini bos*, atau menghindari hujan, merupakan tradisi yang dilakukan dalam berbagai acara penting di masyarakat Bugis, termasuk pernikahan. Tujuan dari praktek ini adalah untuk memastikan cuaca cerah selama acara berlangsung agar tidak terganggu oleh hujan. Masyarakat Bugis percaya bahwa ada individu yang memiliki kemampuan khusus untuk mengendalikan atau mempengaruhi cuaca, yang dikenal sebagai pawang hujan. Proses mengalihkan hujan ini melibatkan berbagai ritual dan doa, serta membutuhkan alat dan bahan seperti rokok, korek, kue 7 rupa, nasi dan lauk pauk yang tidak berkuah yang biasanya dilakukan di tempat yang tenang. Selain itu, ada juga kepercayaan bahwa menjaga hubungan baik dengan alam dan lingkungan sekitar dapat membantu dalam mengendalikan cuaca.

Indonesia adalah bangsa Majemuk yang memiliki beragam suku dan etnis dengan beragam tradisi dan budaya. Praktek ini mencerminkan nilai-nilai tradisional dan kepercayaan lokal yang kuat di masyarakat Bugis, dan meskipun modernisasi terus berlangsung, tradisi ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya. Namun, dari sudut pandang ilmiah, kemampuan untuk mengendalikan cuaca dengan cara-cara tersebut belum terbukti secara empiris, bahwa praktek-praktek tradisional seperti ini akan semakin jarang dilakukan atau mengalami perubahan bentuk. Meskipun begitu, *mappanini bos* tetap menjadi bagian penting dari kebudayaan Bugis yang mencerminkan kepercayaan, tradisi, dan identitas masyarakatnya.

*Mappanini bosu* adalah sebuah tradisi yang masih dilakukan sampai sekarang oleh masyarakat di Desa Waetueo Kec Lanrisang Kabupaten Pinrang. Masyarakat menganggap bahwa *mappanini bosu* adalah hal yang wajib dilakukan ketika akan melaksanakan atau melangsungkan sebuah acara adat, terutama pernikahan. Terkhusus pada musim hujan. Karena ketika hujan turun akan sangat mengganggu acara pernikahan sehingga menimbulkan kemubaziran pada makanan yang telah disiapkan oleh si pemilik acara. Adapun alasan salah satu masyarakat Desa Waetueo Kec, Lanrisang menggunakan jasa *sanro mappanini bosu* karena sebagai kewaspadaan masyarakat agar hujan tidak turun ketika acara pernikahan berlangsung karena dapat mengurangi datangnya tamu undangan sehingga makanan yang disiapkan jauh-jauh hari akan sia-sia saja.

*Sanro* adalah istilah Bugis dan Makassar untuk dukun. Pemahaman dasar masyarakat berbeda-beda tergantung pada kepercayaan yang diturunkan dari nenek moyang kepada penerusnya. Pertama, sunat perempuan diartikan sebagai ajaran atau tuntutan agama Islam yang diikuti melalui norma-norma masyarakat.

Pelaksanaan tradisi *mappanini bosu* di Desa Waetueo Kec Lanrisang Kab Pinrang masih memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan menurut pandangan masing-masing masyarakat. Masyarakat lebih banyak mengatakan bahwa pelaksanaan tradisi *mappanini bosu ini* juga termasuk wajib dilakukan ketika akan melaksanakan sebuah acara pernikahan.

Hasil wawancara bagaimana pelaksanaan tradisi *mappanini bosi* di desa waetueo Kec Lanrisang Kab Pinrang dengan sanro 1 Jumrah Manta mengatakan bahwa:

“*mappanini bosi* dalam Islam bukan termasuk kewajiban tapi hal ini sudah menjadi tradisi banyak yang menganggap hal ini adalah kewajiban seperti dalam suku Bugis hal ini sudah menjadi kewajiban bagi seseorang yang akan melakukan sebuah acara terutama pernikahan. Dalam pelaksanaan ini orang-orang membutuhkan dukun (*sanro*). Pelaksanaan *mappanini bosi* ini biasanya dilakukan sebelum acara hari H pernikahan paling lambat 3 hari sebelum hari H berlangsung. Pelaksanaan tradisi *mappanini bosi* ini memerlukan rokok, korek, nasi, ikan yang tidak berkuah dan kue 7 rupa. Semua ritual dilakukan oleh sanro dengan membaca mantra mantra dari Al-Qur’an juga mantra yang telah di ajarkan oleh nenek moyang yang telah turun temurun. Ritual *mappanini bosi* ini dilakukan saat sholat dan dibaca saat sujud terakhir. Meski di sebut pawang hujan bisa saja saya gagal memindahkan hujan saat acara berlangsung. Itu karena hujan adalah kehendak yang maha kuasa, yah jadi kita tetap harus banyak-banyak berdoa jika menginginkan hujan reda, semua kembali kepada-Nya”<sup>63</sup>

Dalam wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa ketika kita ingin melaksanakan ritual *mappanini bosi*. Hal yang wajib disiapkan adalah:

1. Nasi
2. Ikan tanpa kuah
3. Kue 7 rupa
4. Rokok
5. Korek

Kemudian setelah alat dan bahan telah disediakan dan diserahkan kepada yang melakukan ritual atau *sanro* maka selebihnya akan di serahkan

---

<sup>63</sup> Jumrah Manta, Selaku *Sanro* Di Desa Waetueo, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang. Wawancara pada Tanggal 29 Mei 2024



kepada yang bersangkutan untuk melangsungkan ritual dan prosesi yang harus di lakukan.

Hasil wawancara bagaimana pelaksanaan tradisi *mappanini bos* di desa waetuee Kec Lanrisang Kab Pinrang dengan sanro 2 Kamal mengatakan bahwa:

“ Jika kita ingin melakukan *mappanini bos* kita harus yakin karena apabila kita ragu *mappanini bos* itu tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita harus yakin bahwa saya (sanro) betul-betul mampu menangkal atau memindahkan hujan tapi semuanya atas izin Allah hanya saja saya adalah perantaranya. Meski begitu terkadang saya gagal untuk memindahkan atau menangkal hujan saat acara diadakan. Karena kembali lagi semuanya akan kembali kepada-Nya, kita sebagai manusia hanya bisa berdoa dan meminta agar acara yang kita adakan berjalan lancar. Alat dan bahan yang perlu di bawa Ketika akan melaksanakan ritual tersebut adalah Rokok Korek dan Uang dibawa 2 Hari sebelum hari H berlangsung kemudian ketika telah berhasil melakukan itu maka seseorang yang melakukan *mappanini bos* itu harus kembali kemudia membawa ikan dengan wadah tempurung kelapa sebagai penolak bala dan ritualnya di lakukan malam hari dengan membaca mantra dari Al-Qur’an”<sup>64</sup>

Menurut dukun yang ini tata cara pelaksanaan *mappanini bos* berbeda dari dukun sebelumnya, tata cara pelaksanaan *mappanini bos* menurut kamal adalah:

1. Rokok
2. Korek
3. Uang

Tata cara pelaksanaannya yaitu dilaksanakan pada malam hari dan ketika berhasil melakukan kita harus membawa ikan kemudian di masukkan ke tempurung kelapa.

Jadi berdasarkan hasil wawancara dari beberapa narasumber mengenai prakter *mappanini bos* di masyarakat Bugis adalah tradisi mengalihkan hujan

---

<sup>64</sup> Kamal, Selaku *Sanro* Di Desa Waetuee, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang. Wawancara pada Tanggal 29 Mei 2024

yang dilakukan untuk memastikan acara penting, seperti pernikahan, berlangsung dengan lancar tanpa gangguan cuaca buruk. Melalui ritual dan doa yang dipimpin oleh pawang hujan, tradisi ini mencerminkan kepercayaan lokal dan nilai-nilai budaya yang kuat, akan tetapi perlu dipahami bahwa tradisi tersebut tetap dilakukan atas dasar kepercayaan kepada sang pencipta karena dari keterangan para narasumber mengatakan tetap menjadi keputusan sang pencipta kita hanya harus yakin dan berharap. Jika kita melihat dari prakteknya tersebut tiada hal yang menjadikan tradisi tersebut hal yang bertentangan dengan agama kita Islam karena masih menyandarkan semuanya kepada Allah swt.

Meskipun belum terbukti secara ilmiah, praktek ini tetap dipertahankan sebagai bagian dari identitas budaya Bugis. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan, keberlanjutan tradisi ini mungkin akan menghadapi tantangan dan perubahan di masa mendatang.

#### **B. *Persepsi Masyarakat Bugis di Desa Waetuo, Kec Lanrisang, Kab Pinrang Tentang Mappanini Bosi Dalam Acara Pernikahan.***

Pada Umumnya Kebanyakan Masyarakat yang ada di Desa Waetuo Kec Lanrisang, Kab Pinrang menganggap bahwa *mappanini bosi* adalah hal yang wajib dilakukan ketika akan melaksanakan atau melangsungkan sebuah acara adat, terutama pernikahan dan terkhusus pada musim.

Hasil wawancara bagaimana persepsi masyarakat bugis tentang *mappanini bosi* dalam acara pernikahan Ibu Anti mengatakan bahwa:

“Menurut saya *mappanini bosi* itu adalah sebuah ritual yang telah dilakukan secara turun temurun dilakukan untuk menangkal atau menghalang turunnya hujan agar acara berlangsung sesuai dengan yang diinginkan. *Mappanini bosi* biasanya dilakukan ketika kita ingin mengadakan acara khususnya pernikahan”<sup>65</sup>

Hasil wawancara bagaimana persepsi masyarakat bugis tentang *mappanini bosi* dalam acara pernikahan Ibu Mia mengatakan bahwa:

“Menurut pendapat saya mengenai *mappanini bosi* hal ini rasanya sah-sah saja untuk dilakukan apabila ritualnya tidak melanggar syari’at islam. Karena cara kami melaksanakan ritual ini hanya dengan menggunakan Rokok, dan Korek sebagai ucapan terimakasih kepada dukun yang melakukan ritual tersebut”.

Hasil wawancara bagaimana persepsi masyarakat bugis tentang *mappanini bosi* dalam acara pernikahan Ibu Ramlah Mengatakan Bahwa:

“*Mappanini bosi* adalah bukanlah hal yang wajib untuk dilakukan tetapi sebagai orang bugis yang mempunyai beraneka ragam adat istiadat yang harus kita ikuti dari nenek moyang salah satunya ketika akan melakukan sebuah acara terutama pernikahan kita selalu di haruskan oleh petua kita untuk melakukan *mappanini bosi* agar acara yang kita laksanakan akan berjalan sesuai rencana”<sup>66</sup>

Hasil wawancara bagaimana persepsi masyarakat bugis tentang *mappanini bosi* dalam acara pernikahan Ibu Nasirah:

“Menurut saya *mappanini bosi* itu boleh saja dilakukan asalkan ritualnya tidak mengarah kepada menduakam Allah Musyrik. Seperti halnya di desa kita bahwa ketika akan melaksanakan *mappanini bosi* ritual dan mantranya itu tidak mengarah kesana dan mantaranya hanya dari Al-Qur’an. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa semua hanya kehendak Allah SWT kita

<sup>65</sup> Ibu Anti, Tokoh Masyarakat Desa Waetuo, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang. Wawancara pada Tanggal 1 Juni 2024

<sup>66</sup> Ibu Ramlah, Tokoh Masyarakat Desa Waetuo, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang. Wawancara pada Tanggal 1 Juni 2024

sebagai manusia hanya bisa berdoa dan berusaha agar acara yang kita adakan akan berjalan lancar<sup>67</sup>

Tradisi *mappanini bos* atau mengalihkan hujan dalam masyarakat Bugis memiliki makna yang mendalam dan beragam. Secara simbolis, tradisi ini mencerminkan keyakinan akan kekuatan spiritual manusia untuk berinteraksi dengan alam dan mempengaruhi cuaca melalui ritual dan doa yang khusus. Hal ini juga menunjukkan hubungan yang erat antara manusia dengan lingkungannya, di mana usaha untuk menjaga keseimbangan alam menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Selain itu, *mappanini bos* memperkuat ikatan sosial dan solidaritas dalam komunitas Bugis, di mana partisipasi kolektif dalam upaya mengendalikan cuaca menjadi simbol kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama.

Secara budaya, tradisi ini tidak hanya mempertahankan identitas dan warisan budaya masyarakat Bugis tetapi juga mengekspresikan harapan akan kelancaran dan keberkahan dalam acara-acara penting seperti pernikahan. Dengan demikian, tradisi *mappanini bos* tidak hanya berfungsi secara praktis untuk mengelola cuaca, tetapi juga memiliki nilai-nilai spiritual, sosial, dan budaya yang dalam dan berharga bagi komunitas Bugis.

Jadi berdasarkan beberapa wawancara dengan warga masyarakat yang dikemukakan diatas maka diketahui bahwa persepsi masyarakat bugis di desa waetuo, kec lanrisang, kab pinrang tentang *mappanini bos* dalam acara pernikahan adalah sebagai berikut :

---

<sup>67</sup> Ibu Nasira, Tokoh Masyarakat Desa Waetuo, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang. Wawancara pada Tanggal 1 Juni 2024

1. Mendukung kelancaran sebuah acara

Sudah menjadi sebuah permasalahan disaat kita ingin melangsungkan sebuah acara khususnya acara pernikahan ada kendala cuaca yang menyebabkan acara tersebut tidak berjalan semestinya, karena itulah kenapa masyarakat suku bugis yang ada di Desa Wae tuee, Kec Lanrisang, Kab Pinrang masih percaya dan meyakini adat tradisi *mappanini bosi* ini karena juga sudah menjadi budaya yang turun temurun di kalangan suku bugis itu sendiri.

2. Prakteknya tetap menggunakan ayat Al-Quran

Jika kita melihat bahwa hal yang sering terjadi dalam tradisi atau adat-adat orang terdahulu pasti kita berpikiran bahwasannya itu bertentangan dengan agama kita, akan tetapi praktek dari tradisi *mappanini bosi* ini menggunakan ayat-ayat Al-Quran dan tetap menyandarkan kepada sang pencipta hasil dari praktek *mappanini bosi* tersebut.

3. Sudah menjadi adat tradisi yang turun temurun di suku bugis

Tidak bisa dipungkiri bahwa hal-hal yang dilakukan atau dikerjakan oleh suku bugis masih sangat terikat dengan yang namanya adat tradisi. Sama halnya dengan *mappanini bosi* ini sudah menjadi budaya turun temurun di kalangan masyarakat khususnya bagi suku bugis itu sendiri. Karena telah diyakini bahwa selama adat tradisi tersebut tidak bertentangan dengan agama kita maka itu boleh saja kita lakukan, selama hal tersebut membawa kebermanfaatn bagi kita.

### ***C. Bagaimana Perspektif Hukum Islam Terhadap Mappanini Bosi dalam Pernikahan di Masyarakat Suku Bugis.***

Hukum di Kabupaten Pinrang, tidak ada hukum yang secara spesifik mengatur mengenai *mappanini bosu* atau pawang hujan. Konsep *mappanini bosu* atau pawang hujan lebih merupakan kepercayaan atau tradisi lokal yang mungkin diakui dalam budaya atau kepercayaan masyarakat tertentu, tetapi tidak diatur dalam hukum secara formal.

Tradisi *mappanini bosu* atau pawang hujan yakni meminta bantuan kepada sanro atau orang pintar dalam rangka ikhtiar agar tidak hujan. Hal ini biasanya dilakukan ketika ada hajatan terutama pernikahan agar hujan tidak turun ketika acara berlangsung. Istilah *sanro* atau pawang hujan idenik dengan pengendali, jika meyakini pawang hujan sebagai pengendali hujan, maka tidak di benarkan dalam islam

Jika menyewa pawang hujan dengan diniati karena kemampuannya dalam mengendalikan hujan, maka akad semacam demikian termasuk akad yang gharar (spekulatif). Dengan demikian akad sewanya menjadi fasidah/akad yang rusak karena ini hak prerogative Allah SWT. Namun jika pawang di sewa karena kemampuan membaca doa dan memohon agar hujan tidak turun. Hal ini sah hukumnya dalam fiqh, sebagaimana menyewa orang agar membaca Al-Qur'an di makam orang tertentu dengan niat pahalanya disampaikan kepada ahli kubur atau penyewa orang agar mengajarkan Al-Qur'an. Pembacaan Al-Quran semacam ini jelas manfaatnya, sebagaimana doa memohon tidak hujan.

Namun terdapat pertentangan pendapat di antara ulama Indonesia tentang hukum pawang hujan. Sebagian menganggap pawang hujan adalah perilaku syirik karena menyalahi takdir Allah. Meskipun demikian terdapat cara-cara islami yang di gunakan oleh pawang hujan atau *sanro* di dalam kalangan muslim, seperti berzikir dan sholat lalu berdoa meminta kepada Allah SWT agar acara yang di selenggarakan berjalan mulus.

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi *mappanini bosu* atau mengalihkan hujan pada pernikahan di masyarakat suku Bugis harus dianalisis dari beberapa aspek penting. Islam menekankan konsep tauhid, keyakinan bahwa hanya Allah yang memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu, termasuk cuaca dan hujan. Praktek mengalihkan hujan, jika dilakukan dengan keyakinan bahwa manusia memiliki kekuatan supranatural yang bisa menandingi atau menggantikan kehendak Allah, dianggap sebagai syirik, yaitu pelanggaran serius dalam Islam. Namun, meminta bantuan atau perlindungan dari Allah melalui doa adalah hal yang dianjurkan dalam Islam.

Oleh karena itu, jika *mappanini bosu* dilakukan dengan niat berdoa kepada Allah agar diberikan cuaca yang baik tanpa melibatkan ritual atau keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam, hal ini dapat diterima. Jika ritual tersebut melibatkan tindakan atau penggunaan jimat, mantra, atau benda-benda tertentu dengan keyakinan bahwa benda-benda tersebut memiliki kekuatan khusus, ini masuk kategori praktik syirik yang dilarang dalam Islam. Islam menghargai budaya dan adat istiadat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, sehingga elemen budaya Bugis yang tidak mengandung unsur syirik dapat terus dilestarikan. Kesimpulannya, perspektif

hukum Islam terhadap tradisi *mappanini bosu* bergantung pada cara dan keyakinan di balik pelaksanaannya. Jika dilakukan dengan niat dan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, tradisi ini dapat diterima. Namun, jika melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan tauhid, maka tradisi ini tidak diperbolehkan dalam Islam.

Tradisi *mappanini bosu* atau mengalihkan hujan pada pernikahan di masyarakat Bugis dapat dievaluasi dari segi masalah juga, yaitu kemaslahatan atau manfaat yang diperoleh, serta mudarat atau kerugian yang mungkin timbul. Dari sisi masalah, praktek ini dapat memberikan keteraturan dan kenyamanan dalam acara pernikahan dengan memastikan cuaca yang baik, yang sangat penting untuk kelancaran dan kesuksesan acara tersebut. Selain itu, partisipasi dalam ritual ini dapat memperkuat ikatan sosial dan solidaritas dalam komunitas Bugis, serta berkontribusi pada pelestarian dan penghargaan terhadap warisan budaya mereka.

Namun demikian, dari segi mudarat, terdapat risiko bahwa praktek ini dapat menimbulkan kesalahpahaman teologis terkait kekuasaan mutlak Allah dan prinsip tauhid dalam Islam, terutama jika diyakini bahwa manusia atau benda-benda tertentu memiliki kekuatan untuk mengendalikan cuaca. Hal ini bisa mengarah pada syirik, yang merupakan dosa besar dalam Islam, serta dapat mengabaikan doa-doa yang dianjurkan dalam agama Islam untuk memohon cuaca yang baik. Oleh karena itu, dalam mengevaluasi tradisi ini, penting untuk mempertimbangkan cara pelaksanaannya agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam yang mendasar, sambil juga menghargai dan melestarikan aspek budaya yang positif dan tidak bertentangan dengan syariat.



Hasil wawancara dengan bapak H. Raupong mengenai pandangan tentang *mappanini bos* mengatakan bahwa:

“*Mappanini bos* memang sudah fenomenal sejak dulu. *Sanro* atau pawang hujan memang menjadi keahlian lama yang bertahan hingga sekarang. Karena orang pintar yang mempunyai ilmu *mappanini bos* ini selalu mewariskan ilmunya kepada anak-anaknya. Sehingga adat *mappanini bos* ini masih di lakukan sampai hari ini. Pasalnya hampir semua orang yang akan melaksanakan acara khususnya pernikahan maka ia akan selalu meminta kepada *indo botting* atau perias pengantin untuk *mappanini bos* agar acaranya berlangsung tanpa adanya kendala”<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di lakukan, dapat kita simpulkan bahwa *mappanini bos* ini dilakukan oleh *sanro* (dukun) atau *indo botting* (perias pengantin) kemudian tuan rumah hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh *indo botting* seperti mengumpulkan atau mempersiapkan alat dan bahan yang di perlukan untuk ritual *mappanini bos* yang selanjutnya di serahkan langsung kepada *indo botting/sanro*.

Hasil wawancara dengan bapak fahri ishak mengenai pandangan tentang *mappanini bos* mengatakan bahwa :

“Kabupaten pinrang merupakan kabupaten yang memiliki musim tropis yang dimana curah hujan yang cukup tinggi di bulan tertentu. Namun, untuk beberapa orang hujan bisa menjadi suatu masalah, terutama ketika sedang mengadakan sebuah acara penting seperti pesta pernikahan atau hajatan. Maka dari itu banyak orang yang menggunakan pawang hujan atau

---

<sup>68</sup> H. Raupong, Tokoh Masyarakat Desa Waetuo, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang. Wawancara pada Tanggal 1 Juni 2024

*mappanini bosu* yang diyakini dapat menghentikan atau memindahkan hujan<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa *mappanini bosu* sering dilakukan oleh masyarakat Desa Waetuoe, Kec Lanrisang, Kab Pinrang sebagai alternatif untuk mencegah turunnya hujan ketika akan melaksanakan acara atau pesta pernikahan.

Bagi masyarakat yang berada di Desa Waetuoe, Kec Lanrisang, Kab Pinrang menurut mereka menghentikan ataupun mencegah hujan bukanlah menjadi wewenang manusia tetapi sepenuhnya kehendak dari Allah swt. Maka dari itu para sanro tidak melakukan ritual yang di larang oleh Allah SWT atau syirik. Mereka hanya melakukan sholat hajat meminta dan berdoa 3 hari sebelum pesta berlangsung dengan ketentuan menerima dengan lapang dada apapun hasilnya karena kembali lagi semua yang terjadi atas kehendak Allah swt.

Secara keseluruhan, perspektif hukum Islam terhadap tradisi *mappanini bosu* bergantung pada cara dan keyakinan di balik pelaksanaannya. Jika tradisi ini dilakukan dengan niat dan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti berdoa kepada Allah untuk cuaca baik tanpa melibatkan praktik-praktik syirik, maka tradisi ini bisa diterima. Namun, jika melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan tauhid, maka tradisi ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Sehingga, sangat penting bagi masyarakat Bugis untuk menyesuaikan dan meluruskan niat serta cara pelaksanaan tradisi ini agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

---

<sup>69</sup> Bapak Fahri Ishak, Tokoh Masyarakat Desa Waetuoe, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang. Wawancara pada Tanggal 25 Juni 2024

Sesuai dengan kaidah fiqh yang ada yaitu :

### درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح

Terjemahnya :

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada Mengambil sebuah kemaslahatan.”<sup>70</sup>

Maka jika dilihat adat tradisi *mappanini bosi* ini yang dimana dilakukan untuk kelancaran sebuah acara khususnya pernikahan dan adat tradisi ini tetap menyandarkan semuanya kepada sang pencipta sehingga hal tersebut susah sesuai dengan konsep maslahat yang dimana mendatangkan kebaikan dan menghilangkan kemudharatan.

*Maslahah mursalah* ini tidaklah menggunakannya tanpa syarat dengan arti harus terpenuhi padanya beberapa syarat. Yang merupakan syarat umum adalah *Maslahah Mursalah* itu hanya digunakan pada saat ditemukan nash sebagai bahan rujukan. Syarat khusus untuk menjadikan *Maslahah Mursalah* sebagai ijtihad adalah:

1. *Maslahah Mursalah* itu adalah masalah yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan mudarat dari manusia secara utuh.
2. Yang dinilai akal sehat sebagai suatu masalah yang hakiki betul-betul telah sejalan dengan maksud dan tujuan syara'dalam menetapkan setiap hukum, yaitu mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.

<sup>70</sup>M Thoriq Ramadhan, “Analisis Dampak Penutupan Pasar Djarum Megawon Jati Kudus Dalam Perspektif Ekonomi Syariah” (IAIN Kudus, 2023).

3. Yang diliai akal sehat sebagai suatu *masalah* yang hakiki dan telah sejalan dengan tujuan syara'dalam menetapkan hukum itu tidak berbenturan dengan dalil syara'yang telah ada baik dalam bentuk nash Alquran, Sunah maupun Ijma'ulama terdahulu. *Maṣlahah Mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.

Jadi analisis permasalahan mengenai *mappanini bosi* dalam acara pernikahan masyarakat bugis, desa waetuo, kec lanrisang, kab pinrang. (perspektif hukum islam) adat tradisinya telah sesuai dengan ketentuan syariat yang ada yaitu prakteknya tetap menyandarkan kembali kepada ketetapan sang pencipta, jika dilihat dari segi konsep '*urf* adat kebiasannya dan konsep *maṣlahah* itu telah sangat sesuai karena selama di dalam adat kebiasaan tersebut memunculkan *maṣlahat* (kebaikan) dan menghindari *kemudharatan* (keburukan).

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan analisis serta ulasan pada bab-bab terdahulu, maka berikut kesimpulan yang berisi tentang hasil dan jawaban dari fokus penelitian ini, yakni:

Proses pelaksanaan *mappanini bos* di beberapa dukun yang ada di Desa Waetue, Kec Lanrisang, Kab Pinrang mempunyai pandangan atau caranya yang berbeda mulai dari alat dan bahannya dan proses pelaksanaan atau ritualnya. Ada yang tata cara pelaksanaannya membawa kue 7 rupa, nasi, ikan yang tidak berkuah dan ada juga yang tata cara pelaksanaannya dengan membawa rokok dan korek. Selanjutnya alat dan bahannya di serahkan kepada sanro/dukun sebagai ucapan terimakasih. Selebihnya sanro akan melaksanakan tanggung jawabnya, biasanya *sanro/dukun* melakukan *mappanini bos* shalat hajat meminta kepada Allah SWT. untuk di lancarkan acaranya.

Sebagian masyarakat di Desa Waetue, Kec Lanrisang, Kab Pinrang mengatakan bahwa *Mappanini bos* adalah bukanlah hal yang wajib untuk dilakukan tetapi sebagai orang bugis yang mempunyai beraneka ragam adat istiadat yang harus kita ikuti dari nenek moyang salah satunya ketika akan melakukan sebuah acara terutama pernikahan kita selalu di haruskan oleh petua kita untuk *mappanini bos* agar acara yang kita laksanakan akan berjalan sesuai rencana. Tetapi kembali lagi manusia hanya bias berencana Allah SWT lah yang menentukan segalanya.

Tradisi *mappanini bos* bergantung pada cara dan keyakinan di balik pelaksanaannya. Jika tradisi ini dilakukan dengan niat dan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti berdoa kepada Allah untuk cuaca baik tanpa

melibatkan praktik-praktik syirik, maka tradisi ini bisa diterima. Namun, jika melibatkan unsur-unsur yang bertentangan dengan tauhid, maka tradisi ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Sehingga, sangat penting bagi masyarakat Bugis untuk menyesuaikan dan meluruskan niat serta cara pelaksanaan tradisi ini agar sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

## **B. Saran**

Adapun saran yang akan diberikan terhadap pembahasan yang di bahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat mengenai *mappanini bosu* dalam acara pernikahan masyarakat bugis

Dari proses tradisi tersebut dapat diketahui bahwa selama ada kebaikan yang didapatkan dari tradisi yang ada kita dapat selaraskan dengan syariat kita. Selama hal itu tidak mendatangkan keburukan antar sesama maka hal itu masih dapat di tolerir oleh pandangan umat islam, karena agama islam adalah agama yang sangat indah yang memberikan pemahaman kepada kita dengan sangat nyaman.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

- Adam, Adiyana. “*Dinamika Pernikahan Dini.*” *Al-Wardah* 13, No. 1 (2020)
- Adhari, Iendy Zelvian, Irni Sri Cahyanti, Neli Purnamasari, Yayuk Sri Rahayu, Nema Widiyanti, Jujun Jamaludin, Ikhsan Bayanuloh, Didah Durrotun Naafisah, Yana Maulana, And Mochamad Gayo Artuah. *Struktur Konseptual Ushul Fiqh.* Penerbit Widina, 2021.
- Adhim, Karya Mohammad Fauzil. “*Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Tauhid (Bahagia Mendidik Anak Bagi Umahat).*” (Malang Setara Press, 2016)
- Akhmad, Nurul. *Ensiklopedia Keragaman Budaya.* Alprin, 2020.
- Andi Abidah, Abidah, And Natsir Taufiq. “*Bangunan Tradisional Rumah Bugis Tolotang Kabupaten Sidenreng Rappang.*” K-Media, 2023.
- Anggraini, Rita Retno. “*Tradisi Ritual Memindahkan Hujan Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Purwodadi Simpang Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan).*” Uin Raden Intan Lampung, 2020.
- Aripin, Musa. “*Eksistensi Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam.*” *Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarifan Dan Keperdataan* 2, No. 1 (2016)
- Asy'ari, Hasyim. “*Tinjauan 'Urf Terhadap Adat Larangan Menikah Pada Pasangan Mbarep Telon Di Desa Dero Kecamatan Bringin Kabupaten Ngawi.*” Universitas Islam Tribakti, 2023.
- Bachtiar, Hasnan. “*Mashlahah Dalam Formasi Teori Hukum Islam.*” *Ulumuddin Journal Of Islamic Legal Studies* 7, No. 1 (2013).
- Bandung, A B Takko Bandung. “*Budaya Bugis Dan Persebarannya Dalam Perspektif Antropologi Budaya.*” *Lensa Budaya: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Budaya* 15, No. 1 (2020).
- Basri, Rusdaya. “*Dialektika Hukum Islam Dan Perubahan Sosial (Aktualisasi Pemikiran Ibnul Qayyim Al-Jauziyah Tentang Perubahan Hukum Pada Putusan Hakim Pengadilan Agama).*” Trust Media, 2020.
- Basri, Rusdaya, And Fikri Fikri. “*Sompa And Dui Menre In Wedding Traditions Of Bugis Society.*” *Ibda: Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 16, No. 1 (2018).
- Fadillah, Elia Nur, Fatihatul Firdaus, And Lusiana Agustiningtiyas. “*Eksistensi Kebudayaan Tokang Sarang Di Desa Kejawan Kabupaten Bondowoso.*” *Azzahra: Scientific Journal Of Social And Humanities* 1, No. 2 (2023)
- Fathony, Alvan. “*Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam Di Indonesia.*” *Jurnal Islam Nusantara* 2, No. 2 (2018)
- Hakim, Nurul. “*Konflik Antara Al-'Urf (Hukum Adat) Dan Hukum Islam Di Indonesia.*” *Edutech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 3, No. 2 (2017).



- Hamzawi, Adib. “*Urf Dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia.*” *Inovatif: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama, Dan Kebudayaan* 4, No. 1 (2018)
- Herawati, Andi. “*Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al-Ghazali (Studi Perbandingan).*” *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 12, No. 1 (2014)
- Herman, Silvana, And Ahmad Ibrahim. “*Analysis Of Islamic Law On The Pre-Wedding Phenomena (Study In The Photo Studios In Parepare).*” *Jurnal Marital: Kajian Hukum Keluarga Islam* 1, No. 1 (2022)
- Hidayatullah, Syarif. “*Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali.*” *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 2, No. 1 (2018)
- Indonesia, Republik. “*Kementrian Agama.*” *Al-Qur'an (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2012)*, 2019.
- Iryani, Eva. “*Hukum Islam, Demokrasi Dan Hak Asasi Manusia.*” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 17, No. 2 (2017)
- Jafar, M. “*Hak Kepemilikan Mahar Dalam Adat Masyarakat Aceh Ditinjau Menurut Ushul Fiqh: Analisis Berdasarkan Teori 'Urf.*” *Aicis Xiv*, N.D.,
- Junalisah, Evi. “*Peranan Pawang Hujan Dalam Pelaksanaan Pesta Pernikahan Pada Etnis Jawa Di Tinjowan Kecamatan Ujung Padang Kabupaten Simalungun.*” Unimed, 2016.
- Jihan Zakiah ‘*Kepercayaan Masyarakat Terhadap Pawang Hujan Di Desa Kedaburapat Kecamatan Rangsangbarat Kabupaten Kepulauan Meranti.*’(Yogyakarta: Multi Karya Grafik, 2019).
- Kebudayaan, D A N. “*Laut, Manusia Dan Kebudayaan,*” N.D.
- Miharja, Jaya. “*Kaidah-Kaidah Al-'Urf Dalam Bidang Muamalah.*” *El-Hikam* 4, No. 1 (2011)
- Mohamed Hamadikinane Maiga, Hamadikinane, Artalim Muntoha Artalim, Husni Husni Mubarak Abdul Latif, And Fajar Fajar Rachmadani. “*Proceeding Internationalconference On Ushul Fiqh,*” 2020.
- Mustopa, Lutfi Ma'sum. “*Batas Usia Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Menurut Psikologi Perkembangan Dan Maqāṣid Al-Sharī'ah Al-Shatiby.*” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2015.
- Najah, Nailun. “*Problematika Waris Dan Á€~ Urf Perspektif Muhammad Syahrur.*” *Iqtisodina* 2, No. 1 (2020).
- Purwanto, Muhammad Roy, And Resensi Buku. “*Dekonstruksi Teori Hukum Islam: Kritik Terhadap Konsep Mashlahah Najmuddin Al-Thufi.*” In *International Conference On Advanced Research In Business And Social Sciences*, Vol. 2017, 2017.
- Putri, Dar Nela. “*Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam.*” *Jurnal El-Mashlahah* 10, No. 2 (2020)
- Qorib, Ahmad, And Isnaini Harahap. “*Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam.*” *Journal Analytica Islamica* 5, No. 1 (2016)



- Rahmatiar, Yuniar, Suyono Sanjaya, Deny Guntara, And Suhaeri Suhaeri. "*Hukum Adat Suku Bugis.*" *Jurnal Dialektika Hukum* 3, No. 1 (2021)
- Ri, Departemen Agama. "*Al-Qur'an Dan Tafsirnya.*" *Jakarta: Lentera Abadi*, 2010.
- Ridwan, Muannif, M Hasbi Umar, And Abdul Ghafar. "*Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya.*" *Borneo: Journal Of Islamic Studies* 1, No. 2 (2021)
- Rijali, Ahmad. "*Analisis Data Kualitatif.*" *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, No. 33 (2019)
- Rizky, Clarissa, And M Nazaruddin. "*Persepsi Masyarakat Tentang Tolak Hujan Pada Acara Pernikahan Di Binjai.*" *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Malikussaleh (Jspm)* 3, No. 1 (2022)
- Rusdi, Muhammad Ali. "*Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam.*" *Diktum: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, No. 2 (2017)
- Salma, Salma. "*Maslahah Dalam Perspektif Hukim Islam.*" *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 10, No. 2 (2016).
- Sari, Dira Puspita. "*Kedudukan Mashalih Al-Mursalah Dan Istishlah.*" *Ushul Fiqih Dan Kaedah Ekonomi Syariah* 112 (2022).
- Setiyawan, Agung. "*Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam.*" *Esensia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 13, No. 2 (2012):
- Subadi, Tjipto. "*Metode Penelitian Kualitatif.*" Muhammadiyah University Press, 2006.
- Sucipto, Mohammad Hadi. "*Perdebatan Maslahah Mursalah Dalam Kitab-Kitab Al-Imam Al-Ghazali.*" *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 6, No. 1 (2020)
- Tahir, Palmawati, And Dini Handayani. *Hukum Islam*. Bumi Aksara, 2018.
- Tantu, Asbar. "*Arti Pentingnya Pernikahan.*" *Al-Hikmah Journal For Religious Studies* 14, No. 2 (2013)
- Washil, Nashr Farid Muhammad, And Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawaid Fiqhiyyah*. Amzah, 2023.
- Wibisana, Wahyu. "*Pernikahan Dalam Islam.*" *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, No. 2 (2016)
- Yakin, Ainul. "*Urgensi Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Penetapan Hukum Islam Dengan Pendekatan Mashlahah Mursalah.*" *At-Turas: Jurnal Studi Keislaman* 2, No. 1 (2015).

# LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN  
SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NUR ANISA  
NIM : 2020203874230055  
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
JUDUL : MAPPANINI BOSI DALAM ACARA  
PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS, DESA  
WAETUOE, KEC LANRISANG, KAB PINRANG  
(PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)

**INSTRUMEN PENELITIAN:**

**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Apakah bapak/ibu tahu apa itu *mappanini bos*?
2. Bagaimana caranya?
3. Apa alat-alat yang dipakai?
4. Mantra apa yang di baca?
5. Syarat-syarat apa yang harus disiapkan sebelum melakukan *mappanini bos* ?
6. Berapa biaya dalam upacara *mappanini bos*
7. Apakah *mappanini bos* merupakan warisan atau suatu ilmu yang dicari?

8. Apakah ada perbedaan mappanini bosu dengan sanro?
9. Bagaimana pendapat bapak/ibu tentang *Mappanini Bosu* dalam acara pernikahan?
10. Menurut sepengetahuan bapak/ibu apakah *mappanini bosu* betul-betul dapat menolak turunnya hujan?
11. Apa yang harus di siapkan ketika akan melakukan ritual *mappanini bosu*?
12. Apa makna dari alat dan bahan *mappanini bosu*?


Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.


Parepare, 15 Februari 2024

Mengetahui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping

  
Dr. H. Mahsyar, M.Ag  
NIP. 196212311991031032

  
ABD. Karim Faiz, S.HI., M.S.I  
NIP. 198810292019031007

# LAMPIRAN 1

## Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-917/In.39/FSIH.02/PP.00.9/05/2024

15 Mei 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di

KAB. PINRANG

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURANISA  
Tempat/Tgl. Lahir : WAETUWOE, 26 Mei 2001  
NIM : 2020203874230055  
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Alamat : WAETUOE, KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"MAPPANINI BOSI DALAM ACARA PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS, DESA WAETUOE, KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)"

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dekan,




Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.  
NIP 197609012006042001



## LAMPIRAN 2

### Surat Izin Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
Nomor : 503/0274/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2024

Tentang  
**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 22-05-2024 atas nama NUR ANISA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan  
10. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0590/R/T.Teknis/DPMPTSP/05/2024, Tanggal : 22-05-2024  
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0286/BAPPENELITIAN/DPMPTSP/05/2024, Tanggal : 22-05-2024

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :


- Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
- Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8
- Nama Peneliti : NUR ANISA
- Judul Penelitian : MAPPANINI BOSI DALAM ACARA PERNIKAHAN MASYARAKAT BUGIS, DESA WAETUOE, KEC. LANRISANG, KAB. PINRANG (PERSPEKTIF HUKUM ISLAM)
- Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
- Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT
- Lokasi Penelitian : Kecamatan Lanrisang

**KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 22-11-2024.






**KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 22 Mei 2024

 Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP., M.Si**  
NIP. 197406031993112001  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-

  Balai Sertifikasi Elektronik   

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSSIP

## LAMPIRAN 3

### Surat Pengantar

Kepada Yth.

Kepala Desa Waetuo, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb

Dengan Hormat

Saya mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, dengan ini mengajukan permohonan izin penelitian kepada Bapak/Ibu Kepala Desa Waetuo, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang untuk menerima saya.

Nama : Nur Anisa

NIM : 2020203874230055

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Untuk melaksanakan penelitian dengan Judul "Mappanini Bosi Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Bugis, Desa Waetuo, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang" (Perspektif Hukum Islam) dan melakukan wawancara.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih

Wassalamu Alaikum Wr.Wb

Parepare, 7 Mei 2024

Hormat saya,



Nur Anisa

## LAMPIRAN 4

### Surat Keterangan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN LANRISANG  
DESA WAETUOE**

Jalan Poros Kamp. Baru – Soroe, Kode Pos 91272

**SURAT KETERANGAN**  
Nomor : 261 / DW / VII / 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : FAHRI ISHAK, SE  
Pekerjaan : Kepala Desa Waetuo  
Alamat : Soroe, Desa Waetuo, Kecamatan Lanrisang,  
Kabupaten Pinrang

Dengan ini menyatakan :  
Nama : NURANISA  
NIM : 2020203874230055  
Program Study : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melakukan penelitian pada wilayah Desa Waetuo yang berlangsung mulai Bulan Desember 2023 s/d Januari 2024 sebagai syarat penyusunan skripsi dengan judul :

**“Mappanini Bosi Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Bugis, Desa Waetuo, Kecamatan Lanrisang, Kabupaten Pinrang (Perspektif Hukum Islam)”**

Demikian Surat Keterangan ini kami berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Kamp.Baru, 01 Juli 2024  
An. Kepala Desa Waetuo  
Sekretaris Desa

  
**M. SAIHU, SE**



## LAMPIRAN 4

### Surat Keterangan Telah Wawancara


#### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. RAUPONG  
Alamat : WAETUOE  
Umur : 85  
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara  
...Nur Anisa..... yang sedang melakukan penelitian berjudul “ Mappanini Bosi Dalam  
Acara Pernikahan Masyarakat Bugis, Desa Waetue, Kec Lanrisang, Kab Pinrang (Perspektif  
Hukum Islam)

Yang bersangkutan

  
(...H. RAUPONG...)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangn di bawah ini :

Nama : *Nasirah*  
Alamat : *waetuo*  
Umur : *60*  
Pekerjaan : *IRT*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari *Nur Anisa*..... yang sedang melakukan penelitian berjudul “ Mappanini Bosi Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Bugis, Desa Waetuo, Kec Lanrisang, Kab Pinrang (Perspektif Hukum Islam)

Yang bersangkutan



(.....)

PAREPARE


## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangn di bawah ini :

Nama : FAHRI ISHAK  
Alamat : SOROE  
Umur : 49  
Pekerjaan : KEPALA DESA

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari ~~Nur~~ Anisa yang sedang melakukan penelitian berjudul " Mappanini Bosi Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Bugis, Desa Waetuo, Kec Lanrisang, Kab Pinrang (Perspektif Hukum Islam)

Yang bersangkutan

  
(Fahri Ishak)

PAREPARE

### SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *Jumrah Manta*  
Alamat : *Kesne*  
Umur : *52*  
Pekerjaan : *Perias Pengantin*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari *Nur Anisa* yang sedang melakukan penelitian berjudul " Mappanini Bosi Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Bugis, Desa Waetuo, Kec Lanrisang, Kab Pinrang (Perspektif Hukum Islam)

Yang bersangkutan

*Jumrah M.*  
(*Jumrah M.*)

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangn di bawah ini :

Nama : *Hardianti*  
Alamat : *Waetuo*  
Umur : *39*  
Pekerjaan : *RT*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari *Nur Anisa*..... yang sedang melakukan penelitian berjudul “ Mappanini Bosi Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Bugis, Desa Waetuo, Kec Lanrisang, Kab Pinrang (Perspektif Hukum Islam)

Yang bersangkutan



(*Hardianti*.....)

PAREPARE


## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangn di bawah ini :

Nama : H. RAUPONG  
Alamat : WAETUOE  
Umur : 85  
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Anisa yang sedang melakukan penelitian berjudul " Mappanini Bosi Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Bugis, Desa Waetuo, Kec Lanrisang, Kab Pinrang (Perspektif Hukum Islam)

Yang bersangkutan

  
(H. RAUPONG)

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangn di bawah ini :

Nama : KAMAL  
Alamat : KESSIE  
Umur : 80 TAHUN  
Pekerjaan : PEDAGANG IKAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Nur Anisa..... yang sedang melakukan penelitian berjudul “ Mappanini Bosi Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Bugis, Desa Waetuoe, Kec Lanrisang, Kab Pinrang (Perspektif Hukum Islam)

Yang bersangkutan



(.....KAMAL.....)

PAREPARE

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangn di bawah ini :

Nama : *Ramah Gemia*  
Alamat : *Waetuo*  
Umur : *40*  
Pekerjaan : *IRT*

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari *Nur Anisa*..... yang sedang melakukan penelitian berjudul “ Mappanini Bosi Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Bugis, Desa Waetuo, Kec Lanrisang, Kab Pinrang (Perspektif Hukum Islam)

Yang bersangkutan

*Ramah*  
(*Ramah*)

PAREPARE





Wawancara dengan ibu Jumrah Manta (Dukun) di Desa Waetuo, Kec Lanrisang, Kab Pinrang. Pada tanggal 29 Mei 2024



PAREPARE

Wawancara dengan bapak kamal (Dukun), di Desa Waetue, Kec Lanrisang,  
Kab Pinrang. Pada tanggal 29 Mei 2024



Wawancara dengan Ibu Hardianti, selaku orang yang melaksanakan mappanini bos di Desa Waetue, Kec Lanrisang, Kab Pinrang. Pada tanggal 1 Juni 2024





Wawancara dengan Ibu Mia, selaku orang yang melaksanakan mappanini bosni  
di Desa Waetuo, Kec Larisang, Kab Pinrang. Pada tanggal 1 Juni 2024

PAREPARE



Wawancara dengan bapak H. Raupong sebagai tokoh masyarakat, di Desa Waetue, Kec Larrisang, Kab Pinrang. Pada tanggal 1 Juni 2024





Wawancara dengan Ibu Ramlah di Desa Waetuo, Kec Lanrisang, Kab Pinrang. Pada tanggal 1 Juni 2024

PAREPARE





Wawancara Dengan Ibu Nasira, Masyarakat Desa Waetuo. Kec. Lanrisang. Kab. Pinrang  
Pada Tanggal 1 Juni 2024

PAREPARE



Wawancara Dengan Bapak Fahri Ishak, Masyarakat Desa Waetue. Kec. Lanrisang. Kab. Pinrang Pada Tanggal 25 Juni 2024



## BIODATA PENULIS



Nur Anisa, Lahir di Waetue, Kec. Lanrisang, Kab. Pinrang, pada Tanggal 26 Mei 2001. Bertempat tinggal di jl. Poros waetue, Kel. Lanrisang, Kec. Lanrisang, Kabupaten Pinrang. Penulis adalah anak ke-empat (4) dari Enam (6) bersaudara yang terlahir dari seorang ayah bernama Bapak Mallu Tahir dan ibu I doma Dare. Penulis merupakan mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Adapun Riwayat Pendidikan Penulis, beliau memulai Menempuh jenjang pendidikan di TK 1 Atap 178 Lanrisang, kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah

dasar Negeri SDN 59 Kessie pada tahun (2008-2014), kemudian melanjutkan lagi pendidikan ke Sekolah Menengah Atas SMPN 2 Mattiro Sompe (2014-2017), kemudian melanjutkan lagi pendidikan ke Sekolah Menengah Atas SMAN 10 Pinrang (2017-2020). Dan sejak September 2020 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penulis telah melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler Angk. 34 di Desa Bonto, Kecamatan Malua, Kabupaten Enrekang pada bulan Juli sampai Agustus yang dilaksanakan selama  $\pm 45$  hari. Dan telah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Kampus IAIN Parepare. Saat ini penulis telah menyelesaikan Pendidikan Strata Satunya (S1) dengan judul Penelitian “*Mappanini Bosi* Dalam Acara Pernikahan Masyarakat Bugis, Desa Waetue, Kec Lanrisang, Kab, Pinrang. (Perspektif Hukum Islam)”.